

**PRAKTIK LELANG BARANG JAMINAN GADAI EMAS DI
PEGADAIAN SYARIAH CABANG AHMAD YANI
PONTIANAK**

SKRIPSI

OLEH:

**AISYAH MAWAR FAJARIA
11722018**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONTIANAK
2022**

**PRAKTIK LELANG BARANG JAMINAN GADAI EMAS DI
PEGADAIAN SYARIAH CABANG AHMAD YANI
PONTIANAK**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pontianak untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

AISYAH MAWAR FAJARIA
NIM. 11722018



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
2022 M**

SURAT KETERANGAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aisyah Mawar Fajaria

NIM : 11722018

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Judul Skripsi : Praktik Lelang Barang Jaminan Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabang
Ahmad Yani Pontianak

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan sesuatu apapun tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain secara resmi, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada IAIN Pontianak atau perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pontianak, 13 Mei 2022
Yang membuat pernyataan,



Aisyah Mawar Fajaria
NIM: 1172218

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
FAKULTAS SYARIAH

JalanLetnanJendralSoepraptoNomor 19 Telp. / Fax. (0561) 734170 Pontianak 78122
E-mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Nomor: B-672 /In.15/FASYA/HM.02.2/VII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Wibowo, M.H
NIDN : 2028058302
Jabatan : Kepala Unit Penjamin Mutu FASYA

Bertindak untuk atas nama Dekan Fakultas Syariah IAIN Pontianak menyatakan bahwa:

Nama : Aisyah Mawar Fajaria
NIM : 11722028
Fakultas/Prodi/Smsd : Fakultas Syariah/HES/X

Skripsi dengan judul “**Praktik Lelang Barang Jaminan Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak**” telah diperiksa melalui aplikasi Turnitin dengan hasil 13%, sehingga dapat dinyatakan bebas dari **Plagiasi**, adapun hasil cek Plagiasi terlampir.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pontianak, 19 Juli 2022
An. Dekan
Kepala Unit Penjamin Mutu FASYA



Arif Wibowo, M.H
NIDN. 2028058302

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syariah
2. Arsip Fakultas Syariah



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) sehingga tidak diperlukan tandatangan manual dan stempel basah

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Rad: 11)

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

AI SYAH MAWAR FAJARIA
NIM. 11722018

PRAKTIK LELANG BARANG JAMINAN GADAI EMAS DI
PEGADAIAN SYARIAH CABANG AHMAD YANI PONTIANAK

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama



Sukardi, M.Hum
NIP. 197612122011011001

Pembimbing Pendamping



Nanda Himmatul Ulya, M.H.I
NIP. 199205012019032017

Menyetujui,
An. Dekan
Ketua Prodi
Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak



Abu Bakar, S.Hum., M.S.I.
NIP. 19781029015031001

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

PRAKTIK SELANG BARANG JAMINAN GADAI EMAS DI
PEGADAIAN SYARIAH CABANG AHMAD YANI PONTIANAK

AISYAH MAWAR FAJARIA
NIM. 11722018

Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Pontianak Tanggal 9 Agustus 2022

TIM PENGUJI	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Ardiansyah, M. Hum (Ketua Penguji)	
2. Suhardiman, M.S.I (Anggota Penguji)	
3. Sukardi, M. Hum (Pembimbing Utama)	
4. Nanda Himmatul Ulya, M.H.I (Pembimbing Pendamping)	

Pontianak, Agustus 2022
Dekan
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak



Dr. Muhammad Hasan, S.Ag., M.Ag
NIP. 197702132005011002

PERSEMBAHAN

Assalamua'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Dengan memanjatkan syukur kepada Allah SWT, shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya maka kupersembahkan skripsi untuk Ayahanda tercinta Samingan sosok bapak yang sederhana yang rendah hati namun selalu bersahaja dimata anak-anaknya, dan selalu untuk mendoakan, memberiksan motivasi serta memberikan semangat saya untuk menyelesaikan skripsi, Ibunda Sri Sulastri sosok ibu yang sederhana serta senantiasa mendoakan saya disetiap langkahs saya, dan adik-adik saya yang selalu memberikan doa, dan dukungan baik secara moril dan materil kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat akhir menempuh pendidikan Strata 1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2022.

Dengan demikian kata-kata saya persembahkan dari saya Aisyah Mawar Fajaria, semoga Allah SWT meridhoinya. Amin.

Wabillahit taufiq wal hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

ABSTRAK

Aisyah Mawar Fajaria (11722018), “Praktik Lelang Barang Jaminan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak”. Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, 2022.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Praktik lelang barang jaminan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak. 2) Perspektif Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap praktik pelaksanaan lelang barang jaminan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan normatif empiris. Teknik penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber yang digunakan peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, dapat menyimpulkan bahwa: 1) Praktik lelang barang jaminan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak bahwa ketika nasabah tidak melunasi pinjaman uang atau nasabah dan tidak ada itikad baik untuk memperpanjang masa gadai kepada pihak Pegadaian Syariah, maka solusi terakhir yang digunakan ialah melelang barang jaminan gadai milik nasabah, untuk membayar hutang kepada pihak Pegadaian Syariah atas pinjaman uang yang diberikan kepada nasabah. Sebelum tanggal jatuh tempo masa gadai pihak Pegadaian Syariah itu akan memberitahukan kepada nasabah dengan cara menghubungi atau mengirim pesan melalui SMS atau WA. 2). Pelaksanaan dalam pelelangan barang jaminan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak telah sesuai dengan Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/20202 sebagaimana dijelaskan di butir ke 5 disebutkan bahwa “ Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya. Apabila *rahin* tetap tidak melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.”. Dan Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas itu diperbolehkan berdasarkan pada prinsip gadai yang ada di Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002.

Kata Kunci: *Lelang, Barang Jaminan, Gadai, Fatwa DSN-MUI*

ABSTRACT

Aisyah Mawar Fajaria (11722018), "Practice of Auction of Gold Pawn Guaranteed Goods at Sharia Pawnshop Ahmad Yani Branch Pontianak". Sharia Faculty of Islamic Law Study Program (Muamalah) Pontianak State Islamic Institute (IAIN), 2022.

The purpose of this study was to find out: 1) The practice of auctioning gold pawned collateral at the Sharia Pawnshop Ahmad Yani Branch Pontianak. 2) Fatwa Perspective No. 25/DSN-MUI/III/2002 on the practice of auctioning gold pawned goods at the Ahmad Yani Pawnshop Syariah Branch Pontianak.

This research includes field research that uses an empirical normative approach. The research technique uses a descriptive qualitative approach. Sources used by researchers using primary data and secondary data. The techniques used to collect data are observation, interview, and documentation techniques.

Based on the research conducted by the researcher, it can be concluded that: 1) The practice of auctioning gold pawning collateral at the Ahmad Yani Pawnshop Branch Pontianak is that when the customer does not pay off the money or customer loan and there is no good faith to extend the pawn period to the Sharia Pawnshop, then the solution The last method used is to auction off the mortgage collateral belonging to the customer, to pay the debt to the Sharia Pawnshop for the loan of money given to the customer. Before the due date of the pawn, the Sharia Pawnshop will notify the customer by contacting or sending a message via SMS or WA. 2). The implementation in the auction of gold pawn collateral at the Ahmad Yani Branch Pawnshop Syariah Pontianak has been in accordance with Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/20202 as explained in point 5 it is stated that "When it is due, the murtahin must warn the rahin to immediately clear the forest. If rahin still does not pay off her debt, then marhun is forced to sell/execute through an auction according to sharia. The proceeds from the sale of marhun are used to pay off unpaid maintenance and storage costs and selling costs. The excess of the sale proceeds belongs to the rahin and the deficiency becomes the rahin's obligation.". And Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 concerning gold pawning is allowed based on the principle of pawning in Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002. then marhun is sold forcibly/executed through an auction according to sharia. The proceeds from the sale of marhun are used to pay off unpaid maintenance and storage costs and selling costs. The excess of the sale proceeds belongs to rahin and the deficiency becomes rahin's obligation.". And Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 concerning gold pawning is allowed based on the principle of pawning in Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002. then marhun is sold forcibly/executed through an auction according to sharia. The proceeds from the sale of marhun are used to pay off unpaid maintenance and storage costs and selling costs. The excess of the sale proceeds belongs to rahin and the deficiency becomes rahin's obligation.". And Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 concerning gold pawning is allowed based on the principle of pawning in Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002.

Keywords: Auction, Guaranteed Goods, Pawn, DSN-MUI Fatwa

نبذة مختصرة

عائشة ماوار فجاريا (11722018) ، "ممارسة المزاد على السلع المضمونة برهن الذهب في مرهن الشريعة فرع أحمد ياني بونتيناك". برنامج دراسة كلية الشريعة للشريعة الإسلامية (Muamalah) معهد بونتيناك الحكومي الإسلامي (IAIN) ، 2022.

كان الغرض من هذه الدراسة هو معرفة: (1) ممارسة بيع الضمانات المرهونة بالذهب بالمزاد في مرهن الشريعة أحمد ياني فرع بونتيناك. (2) فتوى منظور رقم. DSN-MUI / III / 2002 / 25 بشأن ممارسة بيع البضائع المرهونة بالذهب بالمزاد في مرهن أحمد ياني فرع الشريعة بونتيناك.

يتضمن هذا البحث بحثاً ميدانياً يستخدم منهجاً معيارياً تجريبياً. استخدم أسلوب البحث المنهج الوصفي النوعي. المصادر التي استخدمها الباحثون باستخدام البيانات الأولية والبيانات الثانوية. التقنيات المستخدمة لجمع البيانات هي تقنيات المراقبة والمقابلة والتوثيق.

بناءً على البحث الذي أجراه الباحث ، يمكن استنتاج ما يلي: (1) ممارسة بيع رهن الذهب بالمزاد في فرع أحمد ياني للرهن فرع بونتيناك هو أنه عندما لا يسدد العميل المال أو قرض العميل وليس هناك فائدة الإيمان لتمديد فترة البيدق إلى مرهن الشريعة ، ثم الحل. الطريقة الأخيرة المستخدمة هي بيع ضمان الرهن العقاري الخاص بالعميل بالمزاد ، لدفع الدين إلى محل الرهن الشرعي مقابل قرض المال الممنوح للعميل. قبل تاريخ استحقاق البيدق ، سيقوم متجر الرهونات الشرعية بإخطار العميل عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة عبر الرسائل القصيرة أو (WA. 2). تم التنفيذ في مزاد ضمانات البيدق الذهبية في مرهن أحمد ياني فرع الشريعة بونتيناك وفقاً للفتوى رقم. DSN-MUI / III / 20202 / 25 كما هو موضح في النقطة 5 يُذكر أنه "عندما يحين الموعد ، يجب على المرتاحين تحذير حيوان الراحين لإزالة الغابة على الفور. إذا كانت راهن لا تزال لا تسدد ديونها ، فإن مرهون تضطر إلى البيع / التنفيذ من خلال مزاد وفقاً للشريعة الإسلامية. يتم استخدام عائدات بيع marhun لسداد تكاليف الصيانة والتخزين غير المدفوعة وتكاليف البيع. الفائض من حصة البيع للرحين والنقص واجب على رحم. " والفتوى رقم. DSN-MUI / III / 2002 / 26 بشأن الرهن بالذهب مسموح به على أساس مبدأ الرهن في الفتوى رقم. DSN-MUI / III / 2002 / 25. ثم يتم بيع المرهون قسراً / يتم تنفيذه من خلال مزاد وفقاً للشريعة الإسلامية. يتم استخدام عائدات بيع marhun لسداد تكاليف الصيانة والتخزين غير المدفوعة وتكاليف البيع. الفائض من حصة البيع للرحين والنقص واجب على رحم. " والفتوى رقم. DSN-MUI / III / 2002 / 26 بشأن الرهن بالذهب مسموح به على أساس مبدأ الرهن في الفتوى رقم. DSN-MUI / III / 2002 / 25. ثم يضطر marhun إلى البيع / التنفيذ من خلال مزاد وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. يتم استخدام عائدات بيع marhun لسداد تكاليف الصيانة والتخزين غير المدفوعة وتكاليف البيع. الفائض من حصة البيع للرحين والنقص واجب على الراين " والفتوى رقم. DSN-MUI / III / 2002 / 26 بشأن الرهن بالذهب مسموح به على أساس مبدأ الرهن في الفتوى رقم. DSN-MUI / III / 2002 / 25.

الكلمات المفتاحية: المزاد ، البضائع المضمونة ، البيدق ، فتوى DSN-MUI

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi sesuai dengan yang telah direncanakan. Shalawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan dan sajikan untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang telah membawa umat Islam dari alam jahiliyah ke alam islamiyah seperti sekarang ini.

Dengan izin Allah SWT serta bantuan dari semua pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak berwujud tanpa ada bantuan, arahan, saran, nasehat, bimbingan dan bantuan yang sangat banyak dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini menyelesaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Samingan dan Ibu Sri Sulastri beserta ketiga saudara kandung, Akbar Alhamdani, Alfi Tri Cahyani, dan Dzakiyya Latifah yang telah memberikan dukungan, semangat, nasihat, dan motivasi baik secara moral maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada peneliti.
2. Bapak Dr. H. Syarif, S.Ag.,M.Ag selaku Rektor Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak berserta Wakil Rektor I, II, III dan jajaran yang telah memberikan arahan dan kebijakan dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi di Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Muhammad Hasan, S.Ag.,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak berserta Wakil Dekan I dan II dan jajaran yang telah memberikan arahan dan kebijakan di Fakultas Syariah.
4. Bapak Abu Bakar, S. Hum., M.S.I selaku Ketua Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan Bapak Suhardiman, M.S.I selaku Sekretaris Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak yang telah merangkul dan memberikan semangat kepada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah yang tiada henti.
5. Bapak Sukardi, M.Hum selaku dosen PA (Pembimbing Akademik) dan dosen pembimbing pertama skripsi yang senantiasa telah meluangkan waktu memberikan arahan, nasehat, dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi.
6. Ibu Nanda Himmatul Ulya, M.H.I selaku dosen pembimbing kedua skripsi yang telah meluangkan waktunya memberikan arahan, nasehat, dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

7. Seluruh dosen Fakultas Syariah khususnya pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) yang telah memberikan dan membagikan ilmunya selama proses belajar di Fakultas Syariah.
8. Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Ahamad Yani Pontianak yaitu Bapak Muhammad Ihclas, beserta pegawai kantor tersebut yang sudah memberikan izin, kesempatan, dan bantuan kepada peneliti untuk melakukan penelitian skripsi.
9. Seluruh staff bagian akademik yang telah memberikan pelayanan atas segala keperluan penulis dalam urusan akademik dari penulisan skripsi.
10. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selama ini telah memberikan semangat, dukungan dan doa demi terselesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik atas segala dukungan motivasi, semangat, doa, yang telah diberikan kepada penulis, untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Walaikumsalam Warahmahtullahi Wabarakatuh

Pontianak, 09 Agustus 2022

Aisyah Mawar Fajaria
NIM: 11722018

DAFTAR ISI

SURAT KETERANGAN ORISINALITAS	i
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	ii
MOTTO	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
نبذة مختصرة	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I	2
PENDAHUUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Masalah	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II	10
TINJAUAN UMUM PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Kajian Pustaka	10
B. Kajian Teori	12
1. Lelang	12
2. Barang Jaminan	18
3. Gadai.....	20
BAB III	29
METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
C. Sumber Data.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Alat Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data	36
G. Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data	37
BAB IV	40
PAPARAN DAN ANALISA DATA	40
A. Gambaran Umum	40
B. Paparan Data Penelitian	47
C. Temuan Penelitian.....	52
D. Pembahasan Temuan Penelitian.....	54
1. Praktik Lelang Barang Jaminan Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak	54
2. Perspektif Fatwa DSN MUI Terhadap Praktik Lelang Barang Jaminan Gadai	58
BAB V.....	61
PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Informan.....	34
------------------------------	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Pegadaian Syariah Ahmad Yani Pontianak	46
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta CPS Ahmad YANI Pontianak	30
Gambar 2 Lokasi CPS Ahmad YANI Pontianak.....	30
Gambar 3 : 03 November 2021 Emas Yang Akan Dilelang	57
Gambar 4 : 03 November 2021 Foto Harga Lelang Emas di CPS Ahmad Yani Pontianak.....	57
Gambar 5 : Nota Transaksi Tunai Penjualan Lelang	58
Gambar 6 : 03 November 2021 Wawancara Bersama Bapak Imam Wahyudi Sebagai Penaksir di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak	83
Gambar 7 : 25 Oktober 2021 Wawancara Bersama Bapak Yudha Priyanto Sebagai Pengolah Agunan.....	83
Gambar 8 : 17 November 2021 Wawancara Bersama Bapak Muhammad Ichlas Sebagai Pimpinan Cabang.....	84
Gambar 9 : 03 November 2021 Emas Yang Akan di Lelang.....	84
Gambar 10 : Formulir Aplikasi Pegadaian Rahn.....	85
Gambar 11 : Nota Transaksi Tunai Penjualan Lelang	85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kisi-Kisi Wawancara

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Hasil Wawancara

Lampiran 4 Dokumentasi

Lampiran 5 Fatwa DSN No. 25 DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN No. 26 DSN-MUI/III/2002

BAB I

PENDAHUUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak pernah lepas dari hubungan dengan manusia lain dari tindakan ekonomi. Dari tindakan ekonomi yang menimbulkan perjanjian adalah kegiatan bermuamalah. Muamalah adalah suatu interaksi manusia yang melibatkan syariat di dalamnya. Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu mempergunakan akal dan pikiran dalam setiap tindakan dan aktivitasnya mereka harus menggunakan akal dan pikiran mereka agar dapat membedakan antara yang benar dan yang salah (Chiruman Pasaribu, Suhrawardi K. lubis, 2004).

Uang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membeli atau membyar berbagai macam keperluan. Untuk keperluan yang sangat penting maka terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara meminjam dari berbagai sumber dana yang ada. Untuk mengatasi kesulitan kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa takut kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat meminjamkan barangnya ke lembaga tertentu. Maka alternatif terakhir yang dilakukan adalah menggadaikan harta benda tersebut kepada perum pegadaian untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan

dengan harga barang yang dijaminkan. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut perusahaan pegadaian.

Perusahaan pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum yang diperbolehkan untuk melakukan pembiayaan dengan bentuk pelayanan kredit atas dasar hukum gadai. Pegadaian Syariah kini hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama dengan Bank Syariah dengan Perum Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah. Pegadaian Syariah lahir karena adanya tuntutan di luar komponen masyarakat Islam yang tidak menghendaki proses pemberian yang berbau riba. Sehingga untuk menjawab semua itu oleh Pemerintah dibentuklah Pegadaian Syariah yang dalam pengamatannya hampir sama dengan proses lahirnya Pegadaian Syariah di Indonesia.

Di Indonesia, pengaturan pelaksanaan *rahn* diatur pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Pedoman kewenangan Dewan Syariah Nasional dapat dilihat dari pembentukan fatwa tersebut (*Fatwa – Laman 12 – DSN-MUI*).

Perusahaan Umum (Perum) pegadaian dulunya disebut Perusahaan Jasa Pegadaian, yang menawarkan jenis bantuan untuk kepentingan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan dan bertujuan untuk turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diatur pada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990

tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian serta PP No. 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, menghindarkan masyarakat dari gadai gelap praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan “ Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya yang mana harus didahulukan” (Buchari Alma dan Donni, 2009).

Apabila konsumen sudah tidak mampu untuk melunasi pinjaman sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam akad, maka Pegadaian Syariah diperbolehkan untuk melakukan pelelangan barang jaminan. Hal ini sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu sebagai kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi harganya (Zainuddin Ali, 2008b). Terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 373 ayat (1) yang berbunyi: “Rukun akad rahn terdiri dari: *murtahin*, *rihin*, *marhun*, *marhun bih*/utang, dan akad.

Kemudian ayat (2) yang berbunyi: “ Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel, yaitu: *qardh*, *rahn*, dan *ijarah* “.

Pasal 374 yang berbunyi “Para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum“. Pasal 327 ayat (1) yang berbunyi “Pihak *mu'ajir* dapat melakukan penyelesaian akad *ijarah Muntahiyah bi Tamlik* bagi *musta'jir* yang tidak mampu melunasi pembiayaan sesuai tenggat waktu yang disepakati”.

Pasal 329 ayat (1) yang berbunyi “Apabila harga jual *ma'jur* dalam *ijarah Muntahiyah bi Tamlik* melebihi sisa utang, maka pihak *mu'ajir* harus mengembalikan sisanya kepada *musta'jir*”. Kemudian ayat (2) yang berbunyi “Apabila harga jual *ma'jur* dalam *ijarah Muntahiyah bi Tamlik* lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap wajib dibayar oleh *musta'jir*“ (*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2017).

Dalam proses pelelangan barang terjadi jual beli sistem lelang. Jual beli adalah suatu bentuk perjanjian antara penjual dan pembeli yang terikat dengan hak dan kewajiban, sedangkan lelang dapat diartikan suatu cara penjualan di depan orang banyak dengan tawarannya yang menaik-naikan secara terang-terangan, dan mengajukan penawaran yang tertinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jual beli sistem lelang adalah suatu perjanjian jual beli dengan cara lelang (penjualan di muka umum) yang dilakukan secara penawaran yang berjenjang naik turun dengan cara tertulis.

Lelang adalah siklus perdagangan di mana kesepakatan menawarkan banyak hal dan pembeli menawar satu sama lain dengan biaya tertentu. Namun, pada akhirnya pedagang menyimpulkan siapa yang memiliki opsi untuk membeli dan menawarkan harga yang paling mahal. Sejak saat itu, perjanjian ditandai dan pembeli mendapatkan produk dari pedagang. Dalam kitab-kitab, hadits dan fiqh, lelang dengan berdagang biasanya disebut dengan "*bai'al-muzayyadah*" (tambahan) (Aiyub Ahmad, 2004).

Dalam Islam dan peraturannya, lelang dapat dilakukan dan diperbolehkan (*mubah*). Sesuai dengan kesepakatan para ulama, Ibnu Abdil Barr berkata "Sesungguhnya tidaklah haram menjual barang kepada orang yang menambah harga". demikianlah menurut kesepakatan ulama. Dalam aktifitas dan transaksi bisnis kontemporer baik yang dilakukan maupun pemerintah, individu maupun pemerintah, individu maupun lembaga sering dipakai cara lelang dalam penjualan barang atau jasa. Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi penyimpangan prinsip syariah seperti manipulasi, persekutuan maupun permainan kotor lainnya. Permasalahan lelang memang merupakan masalah yang mengatur segala bentuk hal yang ada dalam kehidupan manusia. Menurut jumhur ulama jual beli lelang itu dibolehkan, selama benar-benar seperti yang terjadi dimasa Rasulullah SAW dan tidak menyimpang dari syariat Islam yaitu tidak adanya penipuan, kecurangan maupun dengan trik-trik yang dilarang dalam menjalankan jual beli dengan cara lelang, jual beli merupakan suatu metode yang efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan pembeli.

Untuk mencapai apa yang benar-benar mereka perlukan. Dalam kerangka kerja pembeli dan penjualan harus memiliki kerangka kerja administrasi yang layak untuk dijalankan dan dijual secara lokal. Untuk menjamin bahwa penjualan ini di atas kewajaran dan kejujuran. Pada kenyataannya, ada faktor-faktor tidak yang sesuai, sehingga mekanisme penjualan tidak berfungsi dengan baik. Sama halnya dengan pelelangan, berbagai macam praktik untuk memperoleh keuntungan yang sah dalam lelang atau penawaran yang dilarang oleh Nabi Muhammad atau dalam *risywah* (suap), diatur sebagai penjual atau pembeli dengan menggunakan uang atau barang lainnya. Selain itu, penawaran atau penjualan yang terjadi jika tidak memenuhi persyaratan atau kriteria sesuai undang-undang yang diinginkan.

Sistem lelang dibagi menjadi dua, yaitu lelang terbuka dan lelang tertutup. Lelang terbuka yakni pelelangan yang telah terlaksanakan dengan pihak balai lelang. Lelang tertutup adalah penjualan di mana penawar menyajikan biaya properti yang diminati dalam amplop rahasia. Dalam sistem lelang tertutup, harga pemenang lelang tidak jelas, dan juara lelang baru akan menyadari setelah sistem penawaran selesai dan hasilnya dilaporkan.

Keunikan sistem lelang Perum Pegadaian Syariah bergantung pada temuan bahwa barang yang dijaminankan akan dikumpulkan di satu tempat. Ini akan membuatnya lebih mudah untuk mengadakan pelelangan. Barang-barang yang akan dilelang biasanya adalah barang-barang yang

dijanjikan atau gadaikan *rahin*, misalnya: perhiasan emas. Jenis lelang di Pegadaian Syariah dilakukan secara sukarela tanpa ada sanksi. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani menggunakan jenis lelang yang dilakukan melalui sistem lelang terbuka. Lelang adalah sistem lelang umum yang membuat proses lelang dikenal banyak orang, cepat dan mudah mengumpulkan agunan emas dari UPC Syariah lainnya dan menghasilkan keuntungan, dilakukan karena keuntungan yang didapat lebih banyak dan maksimal.

Berdasarkan hal di atas, maka permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana hukum lelang barang gadai jatuh tempo menurut hukum Islam, dan bagaimana pelaksanaan lelang barang gadai jatuh tempo di Pegadaian Syariah. Sehingga peneliti tertarik mengangkat tema tentang **“PRAKTIK LELANG BARANG JAMINAN GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG AHMAD YANI PONTIANAK”** dari penjabaran latar belakang tersebut, maka rumusan masalah peneliti akan lebih memfokuskan ke permasalahan yang dibahas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik lelang barang jaminan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?
2. Bagaimana perspektif Fatwa DSN MUI terhadap praktik pelaksanaan lelang barang jaminan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui praktik lelang barang jaminan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak.
2. Untuk mengetahui perspektif Fatwa DSN MUI terhadap praktik pelaksanaan lelang barang jaminan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan pembahasan hasil penelitian ini untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang praktik lelang barang jaminan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pontianak.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dapat diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan bagi mahasiswa agar lebih mengetahui tentang praktik lelang barang jaminan berupa gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir, serta untuk persyaratan dalam penyelesaian Studi Strata 1 (S1) juga menambah pengetahuan dalam pengalaman tentang praktik lelang barang jaminan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak.

- b. Bagi Lembaga Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak
Dapat dijadikan bahan referensi khususnya di Fakultas Syariah
terutama Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan
praktik lelang barang jaminan berupa gadai emas di Pegadaian
Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENELITIAN

A. Kajian Pustaka

Bedasarkan judul yang penelitian mengenai “Praktik Lelang Barang Jaminan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak”. Maka diperlukan kajian pustaka yang digunakan untuk sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada sebelumnya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Dewi Ayu Sri Astuti (2019) “*Sistem Lelang Barang Gadai Jatuh Tempo Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus di Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi*”, penelitian ini memakai metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan produk lelang yang sudah lama tidak terjual, lelang dilakukan dengan cara tertutup dan digelar di Pegadaian Syariah Jelutung Jambi. Mekanisme penetapan harga berdasarkan ketetapan pasar dan perlu memperhatikan biaya dasar lelang dan memperkirakan kembali untuk mendapatkan penjualan terbaik, hal ini dilakukan oleh Pegadaian Syariah Jelutung Jambi. Dari segi tata cara lelang barang jaminan gadai yang sedang berjalan dalam pelaksanaan seperti cara menunjukkan produk yang akan dilelang, bagaimana meyakinkan pembeli dan melaksanakan akad ijab qabul menyerahkan barang tersebut. Pada pelelangan prosedur tersebut sudah selaras dengan syariat Islam (Dewi Ayu Sri Astuti, 2019).

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rosmini (2019) "*Proses Lelang Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinarang (Analisis Ekonomi Islam)*". Penelitian ini memakai metode kualitatif deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa mekanisme lelang yang ada pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinarang sudah menyinkronkan dengan Standar Operasional Perusahaan karena sudah memberikan pelayanan dengan baik, seperti pelayanan tahap peminjaman hingga tahap pemberitahuan nasabah yang bersangkutan telah masuk tempo pembayaran kemudian sampai tahap pelanggaran pelelangan hingga pada akhirnya pengembalian sisa-sisa biaya administrasi nasabah ke pegadaian. Menurut ekonomi Islam diperbolehkannya dilakukan pelelangan barang gadai nasabah. Sebagaimana diketahui bahwa dasar ekonomi Islam berlandaskan hadits dan Al-Qur'an (Rosmini, 2019).

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nadira Juwika (2019) "*Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada CPS Ahmad Yani Pekanbaru*". Hasil penelitian CPS Ahmad Yani Pekanbaru sebenarnya memberlakukan sistem penjualan *marhun*. Sebagai salah satu upaya untuk mengembalikan dana pinjaman dan tabungan yang belum terlunaskan berdasarkan batas waktu. Lelang dilaksanakan berdasarkan prosedur di CPS Ahmad Yani Pekanbaru. Jika dari sudut pandang ekonomi Islam, penjualan *marhun* adalah pemberitahuan tanggal tenggang waktu, sanksi terhadap *rahin* yang tidak dapat membayar hutang dan pendapatan dari penjualan *marhun* dan sisa penjualan *marhun*,

operasional pada CPS Ahmad Yani Pekanbaru sudah sejalan dengan syariat islam (Nadira Juwika, 2019).

Dari uraian ketiga judul skripsi di atas, peneliti melakukan perbandingan dengan cara melakukan persamaan dan perbedaan pada penelitian skripsi sekarang dengan penelitian skripsi sekarang. Adapun persamaan skripsi sekarang yaitu sama-sama membahas penelitian tentang eksekusi gadai yang sudah jatuh tempo. Sedangkan terdapat perbedaan penelitian di atas adalah titik fokus permasalahan, dari beberapa penelitian terdahulu di atas membahas tentang lelang menurut hukum Islam dan lelang menurut ekonomi Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti memfokuskan lelang pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002.

B. Kajian Teori

1. Lelang

a. Pengertian Lelang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lelang adalah penjualan dihadapan banyak orang (dengan tawar-menawar yang mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang. Sedangkan melelang adalah menjual barang dengan cara di lelang (Rachmadi, 2019, hlm. 19).

Lelang adalah penjualan barang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis atau lisan yang meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Lelang menurut kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan banyak orang kepada penawar tertinggi. Dalam Islam juga memberikan kebebasan keleluasaan dan keluasaan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah SWT berupa rezeki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar hak-hak orang lain secara tidak sah. Lelang termasuk salah satu bentuk dari jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum, jual beli ada hak memilih, boleh tukat menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum.

Lelang pada fiqh muamalah disebut *muzayyadah*. Lelang adalah sebagai salah satu jenis jual beli, namun yang menjadi perbedaan keseluruhan antara jual beli umum dengan lelang, opsi lain jual beli untuk memberikan suara, sementara lelang tidak memiliki hak istimewa untuk memberikan suara, dan eksekusi selesai secara khusus terbuka (Aiyub Ahmad, 2004).

Jual beli melalui lelang tidak penting untuk tindakan riba dan disebut *bai' muzayyadah*, tawaran biaya yang terus berkembang yang dibuat oleh penawar sebagai pembeli yang mungkin, dengan demikian jual beli lelang boleh lebih dari satu penawar dan penawaran oleh pedagang yang akan mendapatkannya dilakukan bagi penawar yang membebaskan biaya yang lebih selangit. Gagasan riba dianggap sebagai manfaat utama kredit, namun orang yang berutang harus melampaui angsuran sebagai keuntungan yang diberikan kepada pemegang utang (Ibnu Rusyd, 2007)

b. Dasar Hukum Lelang

Berdasarkan kalam ilahi Al-Qur'an tidak ada ketentuan yang tegas bahwa meminta jual beli itu sama dengan hadis. Lelang sesuai pemahaman, dapat dibandingkan dengan jual beli dimana ada penjual dan pembeli. Di Pegadaian Syariah anggotanya adalah pembeli dan pedagangnya adalah orang yang menjual barang, perdagangan dicatat dalam (QS. Al-Baqarah [2]: 275). (Kementerian agama RI, 2013)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena

gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu ia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah SWT. Barang siapa mengulang, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

c. Rukun dan Syarat Lelang

Orang yang ingin melakukan sebuah lelang, nasabah harus berkewajiban mengetahui hal-hal syarat dan rukun yang telah disepakati oleh para fuqaha agar sah atau tidaknya lelang tersebut.

1) Rukun

a. *Aqidain (rahin dan murtahin)*

Orang yang menjalankan transaksi gadai terdiri dari *rahin* dan *murtahin*.

b. *Shigat (ijab dan qabul)*

Shigat yaitu perjanjian antara *rahin* dan *murtahin* untuk melakukan transaksi gadai.

c. *Marhun*

Marhun dijadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan suatu pinjaman.

2) Syarat

- a. Dilakukannya penjualan dari orang yang mengerti aturannya
- b. Harus bermanfaat dan halal
- c. Harus jelas dan tidak boleh ada yang dipalsukan

- d. Keinginan memberi benda dari yang menjual
- e. Harus sesuai kesepakatan terkait harga
- f. Tidak melakukan korupsi atau kesalahan.

d. Prosedur Pelelangan Barang Jaminan Gadai

Jumhur fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai. Sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan untuk menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya. Jika terdapat persyaratan menjual barang gadai pada saat jatuh tempo, hal yang diperbolehkan dengan ketentuan:

- 1) *Murtahin* terlebih dahulu harus menemukan kondisi *rahin* (menyakan tentang pemicu tidak membayar hutang).
- 2) Jangka waktu pembayaran dapat diperpanjang.
- 3) jika *murtahin* sesungguhnya membutuhkan uang dan *rahin* tidak melunasi hutang, pihak kedua (*murtahin*) dengan izin pihak pertama (*rahin*), mengalihkan proses gadai kepada *murtahin* lain.
- 4) Jika syarat di atas tidak terlaksana, maka *murtahin* dapat memasarkan benda jaminan dan kelebihannya diserahkan untuk *rahin* (Susanti, 2016).

Pemberitahuan terlebih dahulu kepada *rajin* sebelum penjualan *marhun*. Pemberitahuan ini akan dikirimkan melalui pemberitahuan ke alamat, telepon, atau kontak mana pun dari tempat informasi yang ada di instansi cabang, setidaknya 5 hari sebelum tanggal penjualan.

d. Macam-macam Lelang

Jenis lelang terdiri dari dua macam, ada yang naik dan turun berikut penjelasannya:

1) Lelang Turun

Lelang turun merupakan jenis negoisasi yang dimulai dengan harga tinggi terlebih dahulu, kemudian menurunkannya hingga akhirnya diserahkan untuk calon pembeli melalui harga paling tinggi yang disetujui penjual dengan petugas pelelangan sebagai hak penjual untuk membuat pelelangan serta umumnya ditunjukkan bersama dengan bunyi pukulan.

2) Lelang Naik

Lelang naik merupakan membuka tawaran dengan harga rendah terlebih dahulu kemudian menawarkan benda tertentu kepada penawar sampai ditawarkan kepada pembeli dengan harga tinggi, hal ini dilakukan seperti lelang Belanda yang disebut tawaran tinggi.

2. Barang Jaminan

a. Pengertian Barang Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Zekerheid Cautie* yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagaimana tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya. Istilah jaminan dibedakan dengan istilah agunan. Arti jaminan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 diberi istilah “agunan” atau “tanggungan” sedangkan “jaminan” menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai yang diperjanjikan

Menurut Hartono Hadisoeparto dan M. Bahsan menjelaskan bahwa “jaminan adalah sesuatu yang akan diberikan kepada pemberi pinjaman untuk memastikan agar pemegang utang untuk memenuhi komitmennya secara tepat dengan uang yang muncul dari suatu perjanjian”.

b. Benda-Benda Yang Dapat Dijadikan Pinjaman

Jenis barang agunan dapat dilihat dari obyek yang dibiayai:

1. Agunan pokok yaitu barang atau obyek yang dibiayai dengan kredit.

2. Agunan tambahan yaitu benda yang akan menjadi jaminan untuk meningkatkan agunan pokok.
- c. Jenis Barang Jaminan Dilihat Dari Wujud Barang
1. Jaminan berwujud yakni jaminan yang dapat diraba dan dilihat. Contohnya rumah, mesin, bangunan pabrik dan kendaraan.
 2. Jaminan tidak berwujud yakni jaminan yang hanya berupa janji saja. Namun, janji tersebut harus dimuat dalam perjanjian secara tertulis untuk pengelolaan yang tepat. Misal garansi perusahaan dan garansi perorangan.
- d. Jenis barang jaminan dilihat dari pergerakannya
1. Agunan yang bergerak artinya barang dengan mudah untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Contoh: persediaan barang dagangan, piutang, dan kendaraan motor dan mobil.
 2. Agunan yang tidak bergerak adalah agunan yang tidak bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya tanah dan bangunan.
- e. Jenis barang jaminan dilihat dari mudah tidaknya barang diawasi
1. Barang yang sulit diawasi adalah barang jaminan yang susah diawasi oleh bank, disebabkan karena pergerakannya begitu cepat. Contohnya persediaan barang dagangan dan piutang.
 2. Barang yang gampang diawasi adalah barang jaminan yang tidak dapat berpindah. Contoh tanah, bangunan dan kapal yang begitu besar.

3. Gadai

a. Pengertian Gadai

Gadai (*rahn*) yakni suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Dalam bahasa Arab, gadai dianggap sebagai “*ats-tsubut wa ad dawam*” yang berarti "tetap" dan "kekal", sama halnya dengan kata *mauntahin*, yang bermakna air yang tenang. Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT (Surat Al-Muddatstsir 74:38).

رَهِيْنَةٌ كَسَبَتْ بِمَا نَفْسِ كُلِّ

Artinya: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat”.

Arti “tetap” dan “kekal” termasuk dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan, *ar-rahn* secara bahasa artinya “menjadikan sesuatu barang bersifat sebagai pengikat utang” (Zainuddin Ali, 2008: 1).

Gadai merupakan penyerahan suatu barang agar dijadikan jaminan yang mana apabila si peminjam tidak bisa mengembalikan pinjaman berdasarkan waktu yang disetujui, kemudian dapat juga dijadikan sebagai pengikat kepercayaan agar si pemberi pinjaman tidak ragu.

Pengertian tersebut merupakan suatu perjanjian kedua belah pihak dengan menahan objek jaminan dalam transaksi gadai dan objek tersebut dapat diambil kembali sesuai dengan waktu yang sudah disetujui.

b. Dasar Hukum Gadai

1) Al-Qur'an

Sebagaimana firman Allah SWT (QS Al-Baqarah [2]:
283) (Kementerian agama RI, 2013)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan kamu ber’muamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebageian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

2) Hadits

- a. Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggukkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan”.

- b. Dari Abu Hurairah ra. Nabi SAW bersabda :

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ)
رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَرَجَّالُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنَّ الْمَحْفُوظَ
عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِسْرَالٌ

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya” (HR. Al-Hakim, al-Daraquthni dan Ibnu Majah).

c. Rukun Dan Syarat Gadai

1) Rukun gadai

Ketika dalam melaksanakan gadai wajib untuk melengkapi rukun gadai syariah sebagai berikut:

- a. *Rahin*, orang yang menggadaikan hartanya.
- b. *Murtahin*, orang yang menerima gadai.
- c. *Marhun*, barang gadaian.
- d. *Marhun bih*, utang, nilai atau barang yang dipinjam *rahin* kepada *murtahin*.
- e. *Shighat akad*, kontrak ijab qabul.

Persetujuan pada *rahn* dan *murtahin* ketika melaksanakan transaksi gadai. Intinya Pegadaian Syariah berjalan diatas dua akad transaksi yaitu:

1. Akad *rahn* adalah menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
 2. Akad *ijarah* adalah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Akad yang digunakan pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.
- 2) Syarat Gadai
- a. *Rahn* dan *murtahin* (penjual dan pembeli)

Keadaan orang yang melakukan perjanjian sama dengan orang yang menyelesaikan akad jual beli. Karena gadai adalah pertukaran harta benda seperti jual beli, maka orang yang membuat akad itu harus berakal dan dewasa.

b. *Marhun* (barang gadai)

Produk yang digadaikan adalah barang gadai yang digunakan sebagai jaminan atas kewajiban. Jika kewajiban tidak dapat dikembalikan, produk akan dikembalikan dengan asumsi jumlah sesuai dengan kewajiban. Namun, jika tidak masuk akal, maka bisa dijual dengan nilai yang tidak senilai untuk dijadikan jaminan untuk menutupi kewajiban.

c. *Marhun bih* (utang)

1. Adapun hak yang harus dikembalikan untuk *murtahin*
2. *Marhun bih* dapat ditebus dengan *marhun*
3. *Marhun bih* sifatnya itu tertentu, tetap, dan jelas.
4. *Shigat* dan *ijab qabul*

d. Berakhirnya Rahn

Dalam pengaturan Syariah, dalam hal batas waktu pembayaran kewajiban telah lewat, maka komitmen untuk membayar kewajiban tersebut. Jika *rahin* tidak memiliki keinginan untuk membayar kewajiban, ia harus mengizinkan *murtahin* untuk menjual barang yang digadaikan. Jika *ijab kabul* tidak diberikan, *murtahin* akan meminta bantuan hakim untuk memperoleh izin menjual barang gadai. Jika ada kelebihan uang dari kesepakatan, uang itu menjadi hak *rahin*. Namun, dengan asumsi bayaran

dari penawaran barang yang digadaikan tidak mencukupi, maka kelebihan kredit tersebut harus dikembalikan.

Berakhirnya *rahn* sebagai berikut:

4. Benda sudah dikembalikan ke pemiliknya
5. *Rahin* melunasi hutangnya
6. Barang gadai akan dijual atas perintah hakim dan perintah *rahin*
7. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin* (Anshori, A. G. 2011).

e. Penerapan Rahn Pada Pegadaian

Akad *rahn* di Pegadaian Syariah berlaku untuk semua barang yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah. Mekanisme operasional untuk kontrak *rahn* adalah bahwa nasabah menyerahkan aset miliknya dan Pegadaian Syariah akan menjaga dan memelihara produk di tempat yang disediakan oleh pihak Pegadaian Syariah. Hasil dari proses penyimpanan adalah munculnya biaya-biaya seperti nilai dari ruang penyimpanan, biaya perawatan dan yang mencakup seluruh proses aktivitas. Berdasarkan hal ini, pegadaian berhak untuk membebankan biaya sewa yang disepakati bersama kepada pegadaian (Roficoh & Ghozali, 2018)

Pada dasarnya dari akad *rahn* ini pihak pegadaian tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Hal ini karena akad *rahn* merupakan akad dengan prinsip saling membantu. Keuntungan dibuat oleh Pegadaian Syariah dengan cara akad *ijarah*. Akad *ijarah* menjadi dasar untuk jasa sewa dan pemeliharaan ruang penyimpanan. Perjanjian ini ditandatangani di atas selembar kertas yang disebut Surat Bukti *Rahn* (SBR) yang digunakan ketika nasabah menebus barang gadai.

4. Fatwa Yang Berkaitan Dengan Produk Gadai (*Rahn*) Emas

a. Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Gadai

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Kedua : Ketentuan Umum

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.

- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *Marhun*
 - 1. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingati *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - 2. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - 3. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - 4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Ketiga : Ketentuan Penutup

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

b. Fatwa No. 26/DNS-MUI/III/2002 Tentang Gadai Emas

Pertama:

- a. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*).
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- c. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- d. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan syariah.


Kedua : fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Pendekatan normatif empiris yaitu penggabungan dari ketentuan perundang-undangan yang aksinya terjadi pada peristiwa hukum di suatu masyarakat. Sifat penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) penelitian yang bersumber dari data dan proses penelitiannya yang menggunakan tempat yang peneliti akan teliti untuk melakukan penelitian. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun pendekatan yang bersifat kualitatif adalah bentuk penelitian yang memerlukan proses reduksi yang berasal dari wawancara, observasi, atau sejumlah dokumen (Sanapiah Faisal, 2005: 285). Pada penelitian kualitatif bisa menggunakan data seperti perkataan, pernyataan, mengungkapkan, menggambarkan, dan menjelaskan suatu permasalahan yang terjadi. Pendekatan deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau obyek penelitian dengan tampak fakta-fakta sebagaimana adanya (Hadari Hawawi, 2015: 63). Dengan sebuah metode penelitian ini, maka peneliti turun langsung untuk melakukan penelitian sesuai dengan judul “Praktik Lelang Barang Jaminan Gadai Emas di CPS Ahmad Yani Pontianak”.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian



Gambar 1 Peta CPS Ahmad YANI Pontianak



Gambar 2 Lokasi CPS Ahmad YANI Pontianak

Penelitian dilaksanakan di CPS Ahmad Yani Pontianak. Kemudian alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut, yaitu: bahwa lokasi tersebut mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian, lokasi tersebut telah tersedia data yang dibutuhkan peneliti, dan lokasi tersebut letaknya

cukup strategis dan Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani juga melakukan lelang biasanya satu bulan tiga kali lelang dan terkadang juga tidak tiga kali dalam satu bulan.

Waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian sejak bulan Oktober sampai Desember 2021 untuk mengumpulkan data-data tersebut serta mewawancarai pimpinan dan staf-staf CPS Ahmad Yani Pontianak pada permasalahan yang peneliti angkat untuk dijadikan judul skripsi.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek yang dapat memberikan informasi dari data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data yang peneliti gunakan, sebagai berikut:

1. Data primer

Pada data primer adalah sebuah data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi maupun dalam bentuk dokumentasi yang kemudian diolah peneliti, dengan maksud khusus untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Data dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objek penelitian dan sumber primer. Sumber data primer yang akan diteliti oleh peneliti adalah hasil wawancara terhadap pimpinan cabang dan staf yang berkerja di CPS Ahmad Yani Pontianak.

2. Data sekunder

Adapun data sekunder di dalam penelitian ini yaitu data pembantu daripada sumber primer. Bahan data sekunder yaitu bahan-bahan yang dikumpulkan dari dokumen-dokumen resmi, artikel, dalil, hadits, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan judul yang peneliti teliti, peneliti juga menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa MUI, buku-buku seperti hukum lelang, hukum gadai syariah, dan fiqih muamalah. Data yang dikumpulkan perlu diselesaikan untuk masalah yang dihadapi dan juga dapat ditemukan dengan cepat. (Sugiyono, 2009).

- a. Fiqih Muamalah
- b. Hukum Lelang, Rachmadi Usman, 2019
- c. Hukum Gadai Syariah, Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. 2008
- d. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*
- e. Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn Emas*

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan tiga metode supaya memudahkan peneliti dalam mengumpulkan informasi dengan jenis pendekatan yang peneliti gunakan, metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara mencari informasi yang didapat langsung dari sumber data melalui wawancara (Djam'an, 2013). Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu (Bambang Sunggono, 2016). Wawancara semi terstruktur adalah panduan pewawancara yang dilakukan untuk mendapatkan permasalahan secara lebih terbuka, dimana antara pihak yang terkait saling diajak untuk minta pendapat, dan ide-ide secara mendalam (Suharsimi Arikunto, 2011). Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan mendatangi langsung lokasi penelitian yaitu ke tempat Pegadaian Syariah Cabang Ahamd Yani Pontianak.

Pada tahap wawancara ini, peneliti mewawancarai pimpinan cabang Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak, dengan harapan akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan mendatangi langsung ke lokasi penelitian kepada tiga informan yaitu pimpinan dan dua staf CPS Ahamd Yani Pontianak. Langkah-langkah wawancara yang akan peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan waktu wawancara dan menghubungi narasumber.
- b. Menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi bahan pembicaraan.
- c. Mengatur alur wawancara.

- d. Melaksanakan wawancara.
- e. Merekam pembicaraan saat wawancara.

Tabel 1
Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Muhammad Ichlas	Pimpinan
2.	Imam Wahyudi	Penaksir
3.	Yudha	Pengelola Angunan

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak

Adapun Kriteria informan penelitian:

- a. Berada di daerah yang diteliti.
- b. Mengetahui kejadian atau permasalahan .
- c. Bisa berargumentasi dengan baik
- d. Merasakan dampak dari kejadian atau permasalahan.
- e. Terlibat langsung dengan permasalahan.

2. Observasi

Observasi adalah mengamati secara langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan situasi, objek, dan konteks dalam pengumpulan data (Djam'an, 2013). Observasi yang dilakukan terhadap penelitian ini adalah observasi secara tidak langsung yaitu peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang sedang diobservasi karena peneliti hanya meneliti dan mengamati sesuai dengan obyek penelitian. Dengan teknis ini, peneliti mempergunakan untuk mengumpulkan data-data tentang situasi dan kondisi lokasi

penelitian mengenai permasalahan praktik lelang barang jaminan gadai emas di CPS Ahmad Yani Pontianak.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan-catatan kejadian yang disajikan melalui tulisan, gambar, atau moment-moment lain dari seseorang (Djama'an Satori, 2010). Studi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan metode dokumentasi yaitu dipergunakan untuk memperoleh data berdasarkan dokumen-dokumen, referensi, buku-buku, lembaran-lembaran, foto-foto, dimana metode ini dipakai untuk menghimpun data yang diperlukan didalam penelitian (Sugiyono, 2009). Adapun bentuk dokumentasi yang peneliti lakukan yaitu dengan mendapatkan data yang di gambaran umum lokasi penelitian, foto daftar harga lelang yang diperoleh dari Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak.

E. Alat Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian adalah pedoman wawancara yang disusun secara sistematis serta berdasarkan pada tujuan penelitian. Peneliti juga menyiapkan aplikasi perekam suara dari telepon genggam, alat tulis, dan buku untuk mencatat (Suharsimi Arikunto, 2011: 168).

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara yang dilakukan untuk mengolah data dari hasil penelitian, kemudian data yang didapatkan tersebut disiapkan dan digunakan dalam menyelesaikan masalah pengumpulan hasil penelitian. (Sugiyono, 2016, hlm. 147). Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data terkait dengan menyimpulkan, memilih fokus, memusatkan perhatian pada hal yang penting, dan menemukan contoh dan topik. Sebab informasi yang berkurang dapat menjadi gambaran yang lebih jelas, sehingga memudahkan para peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. (Sugiyono, 2005, hlm. 92).

2. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif untuk menganalisis penyajian data yaitu langkah kedua. Penyajian data merupakan beberapa kumpulan informasi yang memungkinkan untuk kemampuan penelitian sebagai bahan peneliti untuk mengambil data terhadap peneliti untuk mengambil kesimpulan dan pengambilan suatu tindakan yang baik (Albi Anggito & Johan Setiawan, 2018, hlm. 248). Pada penelitian ini, penyajian data meliputi uraian singkat, grafik, hubungan antar kategori, dan lain-lain.

3. Penarikan Simpulan/Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah hasil penelitian dari proses dalam fokus penelitian berdasarkan pada analisis data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif membentuk deskriptif sebuah objek yang sebelumnya masih sementara atau belum pasti sehingga dapat ditarik menjadi kesimpulan yang sudah jelas (Sugiyono, 2018: 253).

G. Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data

Keabsahan data dipakai agar semua data yang sudah diteliti agar relevan dengan yang sesungguhnya, agar data tersebut terjamin keabsahannya. Dalam memperoleh tingkat keabsahan data penelitian ini, peneliti memakai triangulasi, yaitu membandingkan data atau validasi dengan menggunakan sesuatu selain data, untuk menguji atau membandingkan dengan data tersebut.

Ide dasarnya adalah bisa mendapatkan pemahaman yang baik tentang fenomena yang sedang dipelajari, dan bisa mendekatinya dari sudut berbeda. Bentuk triangulasi adalah:

1. Triangulasi Sumber

Membandingkan bagaimana dapat mengecek kembali tingkat kepercayaan terhadap informasi yang didapat oleh peneliti dari berbagai informasi sumber yang berbeda-beda dengan melalui membandingkan hasil observasi dari narasumber pada saat melakukan wawancara, membandingkan apa yang biasa dikatakan

dengan apa yang dikatakan secara khusus, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

Misalnya melalui wawancara dari informan, observasi dokumen tertulis maupun tidak tertulis tentang praktik lelang barang jaminan gadai emas sesuai dengan objek yang akan diteliti oleh peneliti. Tentu saja masing-masing mempunyai cara sendiri untuk melakukan pembuktian data dengan pandangan tersendiri. Berbagai pandangan tersebutlah akan menimbulkan pengetahuan yang ada untuk diperoleh kebenaran ilmiah yang nyata.

2. Triangulasi Teknik

Untuk menghasilkan informasi, data yang diperlukan dalam tinjauan ini, peneliti mencoba mencari informasi tersebut dengan memeriksa atau menguji sumber informasi serupa dengan berbagai metode. Dalam tinjauan ini, peneliti lebih lanjut menggunakan berbagai prosedur dalam mendapatkan dan memisahkan data yang berhubungan dengan konsentrasi untuk meningkatkan solidaritasnya.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dipakai untuk validasi data dalam konteks memeriksa sumber data yang sama, hanya saja waktunya yang berbeda dengan menggunakan waktu yang berbeda. Proses perubahan dan perilaku manusia berubah dari waktu ke waktu. Untuk memperoleh data yang valid dari observasi, tidak hanya

melakukan satu kali observasi. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya. Peneliti menggali informasi yang mereka dengan minimal 3x pengamatan.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISA DATA

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak

Pegadaian pada awalnya berkembang di Italia, kemudian dikembangkan ke beberapa negara seperti wilayah Eropa lainnya lebih tepatnya Belanda dan Inggris. Setelah pesatnya perkembangan pegadaian di wilayah tersebut, negara Belanda membawa perusahaan dagang Belanda bernama *Iverenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) sekitar abad ke-19 di Indonesia.

Bank van leening (BVL) di Indonesia merupakan lembaga keuangan yang memberikan modal dengan sistem kredit beralasan gadai. Lembaga tersebut didirikan di Batavia dengan tanggal 20 Agustus 1746. Pada sejarah VOC, bank pinjaman sangat bertugas memberikan pembiayaan dengan barang sebagai jaminan, hal ini sangat membantu untuk perekonomian masyarakat pada masanya. Sejak saat itu, semakin berkembang pesat hal tersebut bisnis pegadaian telah beberapa kali memiliki perubahan aturan.

Pada saat Inggris menguasai Indonesia dari Belanda tahun 1811-1816, BVL milik pemerintah dibubarkan kemudian masyarakat bebas mendirikan sebuah pegadaian dengan cara meminta izin dari pemerintah daerah. Namun, pemikiran Inggris meleset, cara ini berdampak buruk bahkan kurang bermanfaat bagi

pemerintah Inggris. Akibatnya, teknik *liencentie stelsel* diubah menjadi *pacth stelsel* dimana pendirian tersebut diberikan kepada umum yang sanggup dalam membayar pajak yang tinggi terhadap Pemerintah (Muhammad Adnin Warid, 2020).

Terbitnya fatwa MUI pada 16 Desember 2003 terkait bunga bank, merupakan sebuah awal munculnya Pegadaian Syariah. Fatwa tersebut memperkuat lahirnya PP No.10/1990 yang menjelaskan bahwa tugas pegadaian adalah mencegah riba, dan kewajiban ini tidak mengalami perubahan sampai dengan terbitnya PP No. 103 Tahun 2000 sebagai prinsip bisnis pegadaian.

Terkait operasional pegadaian syariah lebih tepatnya berdasarkan sistem manajemen modern. Asas-asas yang digunakan agar lebih valid yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas sejalan dengan kaidah-kaidah Islam. Layanan Pegadaian Syariah dalam operasinya dilakukan oleh cabang Pegadaian Syariah sebagai unit usaha mandiri untuk masyarakat, yang secara struktural sangat berbeda sistemnya dari usaha gadai biasa. Dengan hal begitu, resmilah Pegadaian Syariah didirikan pertama di Jakarta sebagai unit layanan gadai syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika pada Januari 2000. Disusul dengan berdirinya ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta pada tahun yang sama sehingga September 2003. Masih di tahun yang sama ada 4 cabang

pegadaian di Aceh dialih fungsikan menjadi Pegadaian Syariah (Susanti, 2016).

Kantor CPS Ahmad Yani Pontianak berdiri pada tahun 2017, dengan pemimpin pertama bernama bapak Harsono. Pegadaian Syariah Ahmad Yani Pontianak didirikan untuk mengantisipasi pesaing yang telah membuka gadai Syariah di bank Syariah dan untuk memenuhi kebutuhan nasabah (Pegadaian Syariah Ahmad Yani Pontianak).

2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah

a. Visi Pegadaian Syariah

Arti visi itu sendiri yaitu cara pandang untuk sebuah lembaga khususnya Lembaga Pegadaian Syariah terkait dengan menentukan gambaran kedepannya. Dengan alur pikir demikian maka ditetapkan visi tersebut, yakni:

“Pegadaian menjadi *’Champion’* dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis dan fidusia bagi masyarakat golongan menengah ke bawah”.

b. Misi Pegadaian Syariah

Setelah mewujudkan visi di lembaga khususnya Lembaga Pegadaian Syariah sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Adapun beberapa misi dalam lembaga tersebut, yakni: “Pertama, mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat golongan

menengah ke bawah, dengan memberikan solusi keuangan terbaik melalui pembiayaan mikro dan kecil. Kedua, memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan secara konsisten menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Ketiga, melaksanakan usaha lain pada rangka optimalisasi sumber daya” (Pegadaian Syariah Ahmad Yani Pontianak).

3. Aspek Pendirian Pegadaian Syariah

Semakin tingginya ledakan pendudukan, semakin tinggi pula keinginan masyarakat atau nasabah untuk berdiri di lembaga gadai. Bukan hanya gadai konvensional saja, bahkan masyarakat menginginkan sebuah lembaga berbasis proses syariah islam. Dengan hal begitu, aspek yang diberikan kepada nasabah sangat berpengaruh dalam lembaga khususnya Pegadaian Syariah (Mardani, 2015, hlm. 192). Adapun aspek tersebut, yakni:

a. Aspek Legalitas

Aspek legalitas ini sangat terpenting, karena bisa disebut dengan jati diri perusahaan atau lembaga untuk mengesahkan suatu badan agar bisa diakui oleh masyarakat. Apapun bentuk perusahaan kecil atau besarnya itu juga menggunakan aspek legalitas. Perusahaan atau lembaga yang menggunakan aspek legalitas maka nasabah mendapatkan jaminan atas berlangsungnya jaminan hukum diperusahaan atau lembaga tersebut khususnya Pegadaian Syariah.

b. Aspek Permodalan

Karena dalam mengoperasikan pegadaian membutuhkan modal yang cukup besar. Selain harus meminjamkan kepada nasabah, juga harus berinvestasi. Gadai syariah dilarang menggunakan sistem bagi hasil untuk modal, apalagi melalui dana dari masyarakat (*musyarakah*) ataupun melalui sumber dana baik pada bank ataupun perorangan dalam menjalankan usaha tersebut.

c. Aspek Sumber Daya Manusia

Terkait pengelolaan gadai syariah membutuhkan sumber daya manusia yang ahli sehingga dapat dipersiapkan untuk memimpin pusat dan cabang.

d. Aspek Kelembagaan

Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang pembentukan badan hukum berbentuk perseroan terbatas dari lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah “membenarkan adanya ketentuan yang mengatur tentang keberadaan dewan pengawas syariah (DPS) untuk melaksanakan syariah prinsip memantau kegiatan perusahaan terkait.

e. Aspek Sistem dan Prosedur

Pegadaian Syariah wajib selaras terkait prinsip syariah yang amanah, efektif, efisien dalam operasionalnya. Maka dari itu, dibutuhkan pembuatan proses yang mudah dan praktis agar nasabah tidak merasa kesulitan untuk mengajukan pinjaman.

f. Aspek Pengawasan

Pengawasan ditanamkan melalui kesadaran bahwa adanya pengawasan dari Allah SWT kepada semua karyawan, tugas keseluruhan pimpinan unit yaitu mengembangkan pengawasan terkait operasional Pegadaian Syariah agar tidak melanggar prinsip Syariah. Maka dari itu, Dewan Pengawas Syariah bertugas dalam mengawasi operasional tersebut (Mardani, 2015, hlm. 192).


4. Fungsi Pegadaian Syariah

Fungsi dari pegadaian untuk memiliki pilihan dalam menyelesaikan tanggung jawab tersebut, unit pengelola gadai syariah mampu menjadikan pegadaian untuk menangani bisnis administrasi gadai syariah sehingga dapat berkembang menjadi organisasi bebas serta menjadi keputusan pertama bagi masyarakat yang membutuhkan gadai syariah. Untuk memiliki pilihan untuk memahami perintah dan kemampuan mendasar ini, disusun dari kepemimpinan pusat sampai ke cabang layanan syariah (susanti, 2016).

5. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah

Unit pelayanan gadai syariah berfungsi sebagai pegadaian untuk mengelola bisnis jasa gadai syariah sehingga dapat tumbuh menjadi organisasi yang mandiri serta menjadi pilihan pertama bagi orang yang memerlukan jasa tersebut (Susanti, 2016). Fungsi dan tugas pokok dapat diwujudkan melalui struktur kepemimpinan dari pusat sampai cabang yang meliputi:

Bagan 1
Struktur Pegadaian Syariah Ahmad Yani Pontianak



Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak

B. Paparan Data Penelitian

Paparan data yang telah diuraikan peneliti guna mengetahui akurat data pokok yang berkaitan dengan penelitian selama ini, sesuai dengan topik yang telah disusun dalam pertanyaan-pertanyaan yang peneliti lakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data tersebut yaitu Praktik Lelang Barang Jaminan Gadai Emas di CPS Ayani Pontianak. Berikut merupakan data yang peneliti sajikan:

1. Praktik Lelang Barang Jaminan Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Ayani Pontianak

Mengenai penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti melalui cara turun langsung ke lapangan di CPS Ayani Pontianak, peneliti akan memaparkan data yang didapatkan terkait praktik lelang barang jaminan gadai di CPS Ahmad Yani Pontianak.

Bedasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yudha selaku pengelola agunan mengenai proses menggadaikan barang jaminan untuk digadaikan sebagai jaminan yaitu:

- a. Membawa identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk atau paspor dan membawa barang jaminan.
- b. Mengisi formulir dan setelah mengisi formulir lalu diserahkan ke bagian penaksir.
- c. Lalu menunggu untuk mengetahui taksiran barang yang di gadiakan, setelah mengetahui jumlah uang taksiran dari barang jaminan akan di panggil ke bagian kasir.
- d. Jika sudah menerima uang pinjamannya hitung terlebih dahulu, agar tidak ada kesalahpahaman, tetapi uang pinjaman diberikan melalui transfer.
- e. Nasabah akan diberi tahu tanggal jatuh tempo barang jaminannya.

Dan untuk proses menebusnya yaitu:

- a. Membawa surat gadai dan Kartu Tanda Penduduk.
- b. Membayar uang tebusan sesuai yang terdapat pada surat gadai.
- c. Mengambil kembali barang jaminan jangan lupa untuk mengecek kembali barang jaminan sebelum meninggalkan tempat Pegadaian Syariah.

Menurut Bapak Yudha nasabah meminjam uang di Pegadaian Syariah itu dilakukan sesuai kebutuhan untuk diajukan pinjaman.

“Nasabah ditanya jika ingin menggadaikan barangnya, apakah itu barang milik sendiri atau milik keluarga (ibu atau saudaranya). Nasabah juga harus melengkapi syarat-syarat pengajuan pinjaman. Setelah mengisi formulir maka barang jaminan gadai emas akan ditaksir untuk mengetahui berapa nominal yang didapat nasabah. Dan akan diberi tahu juga tanggal jatuh temponya”. (Wawancara hari senin 25 Oktober 2021)

Menurut hasil wawancara bersama Bapak Imam Wahyudi sebagai penaksir mengenai barang jaminan yang sudah habis masa gadainya.

Mengatakan bahwa “Pegadaian Syariah tidak langsung melakukan pelelangan barang jaminan, tetapi pihak Pegadaian Syariah terlebih dahulu memberi peringatan kepada *rahin* untuk membayar kewajibannya atas pinjaman yang nasabah pinjam. Pemberitahuan bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi *rahin* untuk menebus kembali dan memiliki barangnya kembali sebelum barang jaminan dilelang”. Apalagi dimasa covid-19 ini banyak masyarakat yang menggadaikan emas sebagai barang jaminan. Pihak Pegadaian Syariah akan memberi peringatan dengan cara yaitu:

- a. Memberikan peringatan melalui telpon, sms atau wa.
- b. Memberikan surat peringatan secara tertulis.” (Wawancara hari rabu 03 November 2021)

Menurut Bapak Muhammad Ichlas selaku pimpinan Pegadaian Syariah CPS Ayani Pontianak mengenai barang jaminan gadai emas:

“Sebelum terjadinya lelang itu adanya gadai barang jaminan yang mengikat suatu perjanjian yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah untuk jangka waktu yang telah ditentukan dengan menjaminkan barang jaminannya. Jika dalam waktu yang telah ditentukan oleh pihak Pegadaian Syariah *rahin* tidak memenuhi kewajibannya dalam menebus barang jaminan atau memperpanjang masa gadai barang jaminan, maka dari itu pihak Pegadaian Syariah berhak untuk melakukan pelelangan barang jaminan gadai emas milik *rahin*”. (Wawancara hari rabu 17 November 2021).

Sedangkan hasil wawancara Bapak Yudha selaku pengelola agunan Pegadaian Syariah CPS Ayani Pontianak, yaitu:

“Nasabah dalam mengadaikan barang jaminannya seperti emas yang telah diberikan jangka waktu untuk melunsi hutangnya untuk dapat menebus barang jaminannya yang diberi waktu selama 4 bulan. Jika *rahin* tidak ingin melunasi atau menebus barang jaminannya akan diberikan masa perpanjangan waktu agar tidak di lelang barang jaminannya“.

Hasil wawancara dengan Bapak Yudha terkait proses lelang:

“Setelah pihak Pegadaian Syariah mempersiapkan berbagai kelengkapan dalam pelelangan agar pelaksanaan pelelangan berjalan lancar tim dan panitia lelang barang jaminan gadai emas jatuh tempo di CPS Ahmad Yani Pontianak dalam melaksanakan pelelangan barang jaminan. Barang jaminan yang mau dilelang itu di kumpulkan di etealse untuk meletakkan emas yang akan di lelang agar pera pembeli bisa melihat barang jaminan yang dilelang dengan jelas. Pihak pegadaian juga ada grup WA untuk memberitahukan bahwa ada emas yang akan di lelang supaya mereka yang ada digrup wa itu tahu”.

Berdasarkan wawancara di atas dijelaskan staf Pegadaian Syariah memberikan peringatan barang jaminan pada saat habis masa gadainya, maka dari itu petugas akan memberitahukan kepada nasabah yaitu pertama lewat SMS/WA, apabila tidak ada tanggapan lagi melalui telepon, Pegadaian Syariah pasti melelang barang jaminan gadai emasnya.

Pada saat peneliti mendatangi lokasi pelelangan barang jaminan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak, dan peneliti mengamati tempat pelelangan beberapa kali tetapi peneliti masih belum juga melihat pembeli yang datang untuk membeli barang jaminan yang dilelang. Namun jika barang lelang itu tidak habis terjual, akan diborong oleh penjual emas dan akan dilebur kembali untuk dijual lagi di toko.

Setelah mengetahui bahwa barang jaminan gadai emas jatuh tempo yang akan dilelang, pasti ada proses dalam pelelangan barang jaminan gadai emas jatuh tempo tersebut. Kemudian peneliti akan memaparkan prosedur lelang gadai emas jatuh tempo.

1. Pada hari pelelangan dilaksanakan lelang barang-barang yang akan dijual dengan sistem lelang dan diperlihatkan kepada umum dibawah pengawasan atau tanggung jawab ketua pelaksanaan lelang.
2. Pada saat lelang tim pelaksanaan lelang bertanggungjawab atas barang yang ada di tempat lelang, oleh karena itu tim dilarang untuk meninggalkan ruangan pelaksanaan lelang.

3. Bila salah satu panitia petugas pelaksana lelang berhalangan hadir maka ketua akan mengambil ahli posisi yang ditinggalkan atau menunjuk anggota baru untuk mengisi posisi yang ditinggalkan.
4. Pada waktu lelang, kasir lelang diwajibkan untuk mencatat nama para pembeli dan jumlah uang yang dibayar, uang muka dari pembeli yang akan dijual menurut Surat Bukti kredit (SBK).
5. Tim pelaksana menyebutkan dengan jelas keterangan-keterangan mengenai barang-barang yang dilelang di Pegadaian Syariah.
6. Panitia pelaksanaan lelang harus memberi tahu kecacatan dari suatu barang kepada calon pembeli tidak boleh ada yang disembunyikan kepada calon pembeli.
7. Panitia pelaksanaan lelang harus berada di tempat sampai dengan waktu pelaksanaan lelang barang jaminan selesai.
8. Penyerahan barang dan dokumen yang terkait kepada pemenang lelang. Setelah lelang selesai dilaksanakan dan pemenang lelang telah didapatkan serta proses pelunasan barang telah terjadi, maka penyerahan barang langsung diberikan kepada pemenang lelang.
9. Ketika lelang selesai dan penyerahan barang telah dilakukan kepada pemenang, maka pihak Pegadaian Syariah akan menyelesaikan administrasi kepada nasabah yang berangnya dilelang, mulai dari administrasi biaya-biaya dan dokumen-dokumen.

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari informan, maka selanjutnya peneliti akan memaparkan hasil temuan penelitian sebagai berikut:

Pada awalnya yang menyebabkan barang jaminan gadai emas itu dilelang yaitu nasabah yang menggadaikan barang jaminan berupa emas itu tidak ditebus atau membayar hutangnya kepada pihak Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak dengan jangka waktu yang sudah diberikan, dan menyebabkan barang jaminan gadai emas itu dilelang untuk melunasi hutang nasabah kepada pihak Pegadaian Syariah. Padahal Pegadaian Syariah sudah memberikan solusi untuk memperpanjang masa gadai emas, tetapi masih juga ada nasabah yang juga tidak memperpanjang masa gadai emasnya. Terkadang nasabah tidak memberitahuka jika mereka belum mempunyai uang untuk menebus barang jaminannya.

Pihak Pegadaian Syariah akan melelang barang jaminan gadai emas yang sudah terkumpul atau yang tidak ditebus oleh nasabah. Pegadaian Syariah melakukan pelelangan minimal 3 kali dalam 1 (satu) bulannya. Dan tempat pelelangannya pun di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak. Dan dimana barang yang dilelang akan dibeli oleh pembeli yang tertarik dengan apa yang dilelang oleh Pegadaian Syariah.

Jika hasil penjualan lelang itu terdapat uang kelebihan dari hasil penjualan lelang, maka itu menjadi hak nasabah, tetapi jika nasabah tidak mengambil uang kelebihan itu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun maka uang kelebihan tersebut akan disumbangkan. Jika ada kekurangan itu menjadi tanggung jawab nasabah sendiri, akan tetapi masih banyak nasabah yang tidak membayar kekurangannya.

Sedangkan di dalam fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 di butir ke 5 telah disebutkan bahwa “Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya dan apabila *rahin* tetap tidak melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah, kemudian hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan serta kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*”.

D. Pembahasan Temuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti membahas dua rumusan masalah yaitu:

1. Praktik Lelang Barang Jaminan Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak

Lelang gadai emas di CPS Ahmad Ayani Pontianak ini ditujukan bagi nasabah yang masa gadainya telah habis. Dalam Pegadaian Syariah jika nasabah tidak menebus barang jaminan gadai emas yang sudah masuk jatuh tempo akan dilelang, karena penyebab terjadinya lelang yaitu nasabah tidak membayar atau menebus barang jaminan gadai emas pada saat barang tersebut sudah masuk tempo.

Sistem jual beli digunakan pada metode eksekusi lelang barang jaminan emas di Pegadaian Syariah. Cara kerjakan staf Pegadaian Syariah sebelum melaksanakan lelang jaminan yaitu meminta nasabah untuk dapat datang langsung ke Pegadaian Syariah untuk membuat negoisasi supaya barang jaminan gadai emasnya tidak dilelang. Adapun cara penyelesaian yang telah diberikan pegadaian untuk nasabah agar terhindar dari lelang yaitu nasabah datang ke pegadaian untuk mengajukan perpanjangan waktu pinjaman atau gadai ulang, membayar biaya administrasi dan bisa dicicil selama empat bulan lamanya. Dengan hal begitu, ketika nasabah masih tidak tetap membayar atau melunasi barang jaminan gadai emas maka pihak pegadaian syariah terpaksa melakukan pelelangan.

Terkait adanya lelang di pegadaian syariah, lembaga ini sebenarnya sangat menghindari adanya lelang barang jaminan seperti gadai emas. Tapi ini harus dilakukan karena sudah ada perjanjian dari pihak lembaga dan nasabah gadai emas tersebut. Sebelum melakukan pelelangan ini, pihak staff atau karyawan pegadaian melakukan pemberitahuan kepada nasabah melalui media elektronik seperti telepon atau SMS/WA. Pemberitahuan berupa memberikan informasi kepada nasabah akan melakukan sebuah pelelangan barang jaminannya. Jika pemberitahuan elektronik tidak direspon oleh nasabah yang bersangkutan, maka pihak CPS Ahmad Yani terpaksa akan menjalankan eksekusi jaminan gadai emas. Dari hasil penjualan lelang barang jaminan digunakan untuk menutupi beberapa administrasi seperti 1) uang pinjaman, 2) jasa pinjaman, dan 3) biaya pelanggan.

Sebelum terlaksananya perjanjian antara Pegadaian Syariah dengan nasabah, Pegadaian Syariah terlebih dahulu menjelaskan mengenai aturan-aturan yang mesti diikuti oleh nasabah sampai berakhirnya masa perjanjian, yang meliputi masalah pelelangan barang jaminan gadai jika nasabah tidak menebusnya itu akan dilelang.

Pelaksanaan lelang tidak dilakukan setiap hari dan juga tidak setiap bulan karena terkadang tidak ada barang yang untuk dilelang. CPS Ahmad Ayani Pontianak melakukan lelang dengan sistem terbuka serta jaminan yang dilelang akan dibazarkan di ruang terbuka. Pada saat lelang barang jaminan gadai emas peserta tidak mempunyai persyaratan khusus untuk membeli emas yang dilelang. Dan jika peserta lelang yang membeli barang jaminan lelang tidak memiliki cas atau uang yang cukup bisa dengan menggunakan sistem mencicil setiap bulannya di CPS Ahmad Ayani Pontianak.

Barang jaminan lelang yang tidak laku dijual pada saat pelelangan itu biasanya akan diborong oleh pedangan emas dan akan di lebur kembali untuk dijual lagi oleh pedagang emas. Dalam surat akad gadai sudah dijelaskan jika terdapat sisa penjualan lelang barang jaminan gadai emas tersebut ada sisa maka akan menjadi milik nasabah atau *rahin* dan apabila ada kekurangan maka nasabah atau *rahin* yang wajib membayar kekurangannya. Tetapi apabila ada kekurangan nasabah atau *rahin* tidak bisa dihubungi maka petugas lelang atau pihak Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani yang bertanggung jawab atas kekurangannya.



Gambar 3 : 03 November 2021 Emas Yang Akan Dilelang

BAZAR EMAS CPS A YANI 28 OKTOBER 2021

No	No KHR	Karatase	BERAT		BARBA	FAKINDA	UP	ADMS	NOMINAL	RET
			Kotor	Bersih	RIAL	GADAI	GADAI	GADAI	BAVAK	BJ
1	B1437	17	3.33	3.20	1,954,667	1,712,580	1,380,000	21,000	435,667	Cincin
2	B1437	8	3.58	3.60	410,667	352,580	340,000	2,500	73,167	Sipe Anting
3	A1438	8	0.85	0.85	292,267	214,580	210,000	2,500	44,787	Cincin
4	B1314	16	2.00	2.00	1,173,333	1,007,388	830,000	11,000	264,333	Cincin
5	B0001	18	4.88	4.88	2,492,931	2,458,027	2,270,000	21,000	613,833	Cincin
6	B1331	18	1.70	1.70	1,122,000	883,333	880,000	11,000	243,000	Gelang
7	B1469	18	2.44	2.10	1,380,000	1,180,977	1,100,000	21,000	307,000	Cincin
8	C2089	25	15.90	15.90	13,409,000	11,512,556	10,800,000	78,000	2,688,000	Kalung
9	B1510	16	7.65	7.65	4,488,000	3,882,269	3,500,000	36,000	974,000	Gelang
10	B1455	8	17.63	17.63	5,171,467	4,440,263	4,100,000	36,000	1,107,667	Gelang
11	B1554	16	5.32	4.10	2,405,333	2,065,145	1,900,000	21,000	826,333	Cincin
12	B3343	24	3.00	3.00	880,000	755,541	700,000	11,000	191,000	LM
13	B3343	24	1.00	3.00	880,000	755,541	700,000	11,000	191,000	LM
14	B1648	16	1.04	1.80	1,056,000	906,649	840,000	11,000	227,000	Cincin
15	B1648	16	2.53	2.53	1,484,267	1,274,346	1,180,000	21,000	329,267	Gelang
16	B1649	16	2.53	2.53	1,484,267	1,274,346	1,180,000	21,000	329,267	Gelang
17	C1780	20	25.35	25.35	18,590,000	15,960,804	14,700,000	78,000	3,666,000	Kalung
18	C1479	16	12.36	11.50	6,746,667	5,792,481	5,350,000	51,000	1,447,667	Kalung
19	C0978	16	10.75	10.75	6,306,667	5,414,711	5,000,000	36,000	1,342,667	3 Gelang
20	C0978	12	9.97	8.50	3,740,000	3,211,048	3,000,000	36,000	778,000	Cincin
21	D3958	15	26.33	26.33	14,481,500	12,433,372	11,400,000	78,000	3,107,600	Gelang
22	D3958	15	11.24	10.50	5,775,000	4,958,238	4,600,000	36,000	1,211,000	Cincin
TOTAL										
			188.05	163.21	96,100,033	82,508,540	76,370,000	645,000	20,375,033	

Pontianak, 21 Agustus 2021
PT PEGADAIAN (Persero) CPE

Pelunasan VIA PSD Syarat data di passion syarat tidak berhasil
Selamat siang Tim Jira/Ariana
Mohon di solution Pelunasan VIA PSD Syarat data di passion syarat tidak berhasil, bukti transfer terlampir.
Terimakasih

Gambar 4 : 03 November 2021 Foto Harga Lelang Emas di CPS Ahmad Yani Pontianak

tentang *rahn* ayat 5 a menyebutkan “Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingati *Rahin* untuk segera melunasi utangnya”.

Di dalam Fatwa nomor 25 tentang *rahn* ayat 5 c menyebutkan “Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan”. Hasil pelaksanaan lelang di CPS Ahmad Ayani Pontianak dipakai untuk membayar lunas utang nasabah, seperti biaya pemeliharaan serta penyimpanan. Kemudian pendapatan penjualan barang jaminan jika terdapat sisa dan kekurangan yang ada pada Fatwa Dewan Nasional adalah kelebihan hasil pendapatan sebagai hak nasabah dan kekurangannya sebagai kewajiban nasabah. Jika ada uang kelebihan penjualan lelang, maka pihak CPS Ahmad Ayani Pontianak memberikan tempo hingga 1 tahun untuk nasabah mengambil sisa penjualannya. Apabila pada jangka 1 tahun nasabah tak mengambilnya maka kelebihan uang hasil penjualan tersebut akan dipakai untuk dana sosial. Sedangkan apabila didapati kekurangan pada pelaksanaan lelang sehingga belum menutupi hutang nasabah serta biaya-biaya yang lainnya dipakai untuk membayar seluruh hutang, maka nasabah harus menutupi kekurangan biaya-biaya tersebut.

Dilihat dari fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 yaitu “*murtahin* mempunyai hak untuk menahan *marhun* sampai utang *rahin* dilunasi” yang berarti syarat untuk memberikan *marhun* saat

mengajukan pinjaman pada pegadaian syariah dibolehkan dan juga sudah selaras dengan fatwa. *Marhun* berupa emas juga diperbolehkan sesuai fatwa nomor 25 No. 25 yaitu “*Rahn* emas diperbolehkan menurut prinsip *Rahn*” CPS Ahmad Ayani Pontianak sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Pelelangan barang jaminan gadai emas di CPS Ahmad Ayani Pontianak prosedurnya sudah sejalan dengan fatwa nomor 25 tentang *Rahn*. Dalam praktiknya di CPS Ahmad Ayani Pontianak masih ada yang belum sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN, yang mana jika penjualan tidak memenuhi target penjualan lelang barang jaminan gadai nasabah masih ada yang suka tidak membayar hasil kekurangannya. Sedangkan dalam peraturan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang telah sejalan dengan ketentuan fatwa nomor 26 tentang *rahn* emas.

Misalnya, pada saat melakukan kredit dengan menggadaikan emas sebagai permata emas 8 karat, gelang seberat 4,83 gram, hasilnya adalah sebagai berikut:

Taksiran *Marhun* : 1.160.000

Marhun bih : 110.500

Ujrah per 10 hari : 7.900

Biaya Administrasi : 20.000

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu pada hasil pembahasan dan analisis diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada praktik lelang barang jaminan gadai emas yang dilalukan di CPS Ahmad Yani Pontianak dalam melakukan pelaksanaan praktik lelang yang dilakukan jika nasabah tersebut tidak dapat untuk menebus utang kepada pihak Pegadaian Syariah, maka Pegadaian Syariah akan melakukan eksekusi jaminan gadai emas di kantor CPS Ahmad Yani Pontianak, sebagai pelunasan angsuran nasabah kepada Pihak Pegadaian Syariah. Kemudian terkait hasil penjualan apabila terdapat kelebihan dari penjualan lelang barang jaminan maka Pegadaian Syariah akan memberikan kepada nasabah dengan cara menghubungi nasabah tersebut, jika hasil dari penjualan lelang barang jaminan nasabah itu kurang menutupi biaya utangnya, maka hal tersebut tetap menjadi tanggung jawab nasabah dan harus segera dilunasi pada saat itu juga.
2. Fatwa No.25/DSN-MUI/III-2002 berdasarkan mengenai *rahn* praktik lelang barang jaminan gadai emas, terkait jatuh tempo penjualan barang jaminan gadai atas *marhun* yang tidak dilunasi hutangnya oleh *rahin*, hasil dari penjualan *marhun* dalam pelaksanaan praktik eksekusi gadai emas di CPS Ahmad Yani Pontianak telah sejalan dengan ketentuan

fatwa nomor 25 tentang *rahn*. Mengenai penjualan yang kurang mencukupi dan tidak dapat menutupi hutang nasabah. Dalam hal ini pelelangan belum sesuai dengan fatwa dikarenakan nasabah masih ada yang suka tidak membayar kekurangannya. Selain terkait eksekusi jaminan, ketentuan mengenai biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang juga sudah sejalan dengan ketentuan fatwa DSN-MUI tentang *rahn* emas.

B. Saran

Mengacu pada penelitian yang sudah peneliti laksanakan di CPS Ahmad Yani Pontianak, bahwa dari itu peneliti akan memberika saran sebagai berikut:

1. Pegadaian syariah diwajibkan lebih tegas terhadap nasabah yang tidak bisa melunasi pembayaran utangnya, hal ini bertujuan supaya tidak ada kerugian yang ditanggung pihak Pegadaian Syariah karena harus menutupi kekurangan atas utang nasabah dari hasil eksekusi tersebut.
2. Fatwa DSN-MUI sudah sangat membantu dengan membuat fatwa mengenai lelang barang jaminan gadai di pegadaian syariah, sehingga dalam pelaksanaannya teratur dan sesuai dengan syariat islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiyub Ahmad. (2004). *Fikih lelang perspektif hukum islam dan hukum positif*
- Albi Anggito & Johan Setiawan. (2018). *Metodologi penelitian Kualitatif (I)*. CV. Jejak.
- Anshori, A. G. (2011). *Gadai Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Bambang Sunggono. (2016). *Metode penelitian Hukum (16 ed.)*. PT Raja Grafindo Persada.
- Buchari Alma dan Donni. (2009). *Manajemen Bisnis Syariah*. Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Chiruman Pasaribu, Suhrawardi K. Iubis. (2004). *Hukum perjanjian dalam Islam*. OPAC Perpustakaan Nasional RI.
- Djama'an Satori, A. K. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif (2 ed.)*. Alfabeta.
- Djam'an, A. K. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Fatwa – Laman 12 – DSN-MUI. (t.t.). Diambil 7 Agustus 2022
- Hadari Hawawi. (2015). *Metode Penelitian Bidang Sosial (15 ed.)*. Gajah Mada University Press.
- Ibnu Rusyd. (2007). *Bidayul Mujtahid (1 ed.)*. Pustaka Azzam.
- Kementerian agama RI. (2013). Al-Qur'an.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (2017). Kencana.
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia (1 ed.)*. Kencana.

- Muhammad Adnin Warid. (2020). *Implementasi Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah (Studi pada Pegadaian Syariah kantor cabang Simpang Sekip)* [PhD Thesis]. IAIN Bengkulu.
- Nadira Juwika. (2019). *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada CPS Ahmad Yani Pekanbaru*. Pegadaian Syariah Ahmad Yani Pontianak.
- Rachmadi, U. (2019). *Hukum Lelang*. Sinar Grafika.
- Roficoh, L. W., & Ghozali, M. (2018). *Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah*. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2).
- Rosmini, R. (2019). *Proses Lelang Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)* [PhD Thesis]. IAIN Parepare.
- Sanapiah Faisal. (2005). *Faktor-Faktor Penelitian Sosial*. Raja Grafindo Persada.
- SHE151790_DEWI AYU SRI ASTUTI_HES.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (2 ed.)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (23 ed.)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (Mixed Methods (10 ed.)*. Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2011). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (6 ed.)*. Rineka Cipta.

SUSANTI, S. (2016). *KONSEP HARGA LELANG BARANG JAMINAN GADAI DALAM EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG SIMPANG PATAL PALEMBANG)*(Skripsi) [PhD Thesis]. UIN RADEN FATAH PALEMBANG.

Zainuddin Ali. (2008). *Hukum Gadai Syariah*. Sinar Grafika.

LAMPIRAN

Lampiran 1

KISI-KISI WAWANCARA

NO.	PERTANYAAN PENELITIAN	INDIKASI
1.	Bagaimana praktik lelang barang jaminan gadai emas?	Mengetahui praktik lelang barang jaminan gadai emas
2.	Bagaimana perspektif fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai	Mengetahui perspektif Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 terhadap praktik pelaksanaan lelang barang jaminan gadai emas

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

- A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak
1. Kapan berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?
 2. Siapa pendiri Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?
 3. Apa visi dan misi Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?
 4. Dimana alamat Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?
 5. Bagaimana struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?

B. Wawancara Pimpinan dan Staf Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak

1. Apa saja bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?
2. Bagaimana mekanisme gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?
3. Bagaimana proses penekasiran gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?
4. Kapan akad itu terjadi? Dan bagaimana sebuah akad itu berlangsung di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?
5. Bagaimana hak dan kewajiban murabahin dalam transaksi gadai di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?
6. Bagaimana proses penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?
7. Bagaimana bentuk tanggung jawab di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?

Lampiran 3

HASIL WAWANCARA**JUDUL: PRAKTIK LALEANG BARANG JAMINAN GADAI EMAS DI
PEGADAIAN SYARIAH CABANG AHMAD YANI PONTIANAK**

A. Wawancara di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak

Pewawancara : Aisyah Mawar Fajaria

Narasumber : Yudha Priyanto

Waktu : 09:45

Alamat : Jalan Ahmad Yani

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa saja bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?	Rahn (gadai emas), elektronik, amanah (bpkb motor dan mobil), arrum emas (pakai perbulan).
2.	Bagaimana mekanisme gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?	Nasabah membawa KTP untuk pertama kali, bisa juga paspor, sekarang sudah terkoneksi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil , bawa periasannya dan

		<p>sekarang kita diwajibkan untuk tranfer, karena disaat pandemi lebih aman kalau transfer, mengurangi kontak langsung.</p> <p>Orang yang pertama kali akan ditanya ini titipan, disuruh, atau pribadi karena kita ada fromnya masing-masing. Barang jaminannya cacat atau patah kita tulis disitu, kalau pribadi atau secara langsung no HP, nama ibu kandung disitu langsung ditulis perhiasannya apa (cincin, kalung, dll) jika fisingnya cacat nanti dikasih tahu dan jika</p>
--	--	--

		<p>fisik cacat tidak memengaruhi taksiran api tergantung kadar emas.</p>
3.	<p>Bagaimana proses penaksiran gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?</p>	
4.	<p>Kapan akad itu terjadi? Dan bagaimana sebuah akad itu berlangsung?</p>	<p>Akad itu terjadi apabila dia dan kita taksir dan nasabah setuju apa dengan nominal yang kita kalkulasikan, setelah kita taksir sesuai dengan kadarnya jadi nasabah setuju dan kita setuju terjadilah akad, karena kalau itu nasabah tidak setuju bisa juga dan juga terjadi tawar menawar bisa menambahkan naikkan harga taksiran sebelum akad terjadi.</p>

5.	<p>Bagaimana hak dan kewajiban murtahin dalam transaksi gadai di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?</p>	<p>Hak nasabah itu terima uang dan kewajibannya membayar jasa simpan atau melunasi dalam jangka waktu tertentu wajib membayar. Jika belum bisa melunasi bisa perpanjang lagi, kita kasih tahu jangan sampai terlelang dan jatuh tempo, jika terlelang uang kelebihannya dikembalikan, jika sudah jatuh tempo kita menghubungi nasabah.</p>
6.	<p>Bagaimana proses penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?</p>	<p>Pas sudah akad kita masukkan ke dalam plastik namanya kantong BJ kita klip. Kita simpan adayang gantung atau susun di brankas.</p>

7.	Bagaimana bentuk tanggung jawab di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?	Biasakan ada yang kita gosok awalnya bagus lalu putus, tanggung jawab kita patri.
----	---	---

B. Wawancara di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak

Pewawancara : Aisyah Mawar Fajaria
 Narasumber : Imam Wahyudi
 Waktu : 09:30
 Alamat : Jalan Ahmad Yani

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa saja bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?	Rahn (Gadai Syariah), Amanah, Arrun BPKP dan Emas, Arrum Haji.
2.	Bagaimana mekanisme gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?	Proses gadai nasabah datang langsung ke Pegadaian Syariah, nanti nasabah mengisi formulir yang harus diisi, terus melampirkan identitas

		<p>nasabah bisa seperti KTP atau Paspor, terus ke loket penaksiran nanti kita akan taksir dulu barang jaminannya, dapatnya berapa nanti kita infokan ke nasabah, nasabah setuju baru kita transaksi ke akadnya sampai dengan penacairan uang pinjaman.</p>
3.	<p>Bagaimana proses penaksiran gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?</p>	<p>Sama dengan dengan mekanisme gadai emas.</p>
4.	<p>Kapad akad itu terjadi? Dan bagaimana sebuah akad itu berlangsung?</p>	<p>Akad semuanya rahn Cuma bedanya tazili , ada yang kepemilikan barang jaminannya kita simpan, ada yang bukti kepemilikan (kalau oarang jaminkan</p>

		kendaraan dengan kendaraannya ada juga yang cuma BPKB) akad dasarnya tetap rahn.
5.	Bagaimana hak dan kewajiban murtahin dalam transaksi gadai di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?	Hak nasabah menerima uang pinjamannya terus haknya barang jaminan dijaga oleh pegadaian, kalau kewajiban pegadaian menjaga barang jaminan nasabah sampai dengan akad jatuh tempo
6.	Bagaimana proses penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?	Kita ada ruangan yang di desain khusus yang ada brankasnya masing-masing.
7.	Bagaimana bentuk tanggung jawab di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?	Kalau emas rusak bisa kita perbaiki atau patri.

C. Wawancara di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak

Pewawancara : Aisyah Mawar Fajaria

Narasumber : Muhammad Ichlas

Waktu : 09:30

Alamat : Jalan Ahmad Yani

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa saja bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?	
2.	Bagaimana mekanisme gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?	Nasabah tinggal bawa emasnya sama KTP kita taksir emasnya kita kasih pinjamannya sesuai tanda berapa berat emasnya.
3.	Bagaimana proses penaksiran gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?	Penaksiran emasnya sesuai standar berapa karatnya sudah adanya.
4.	Kapad akad itu terjadi? Dan bagaimana sebuah akad itu berlangsung?	Akad itu terjadi setelah dil, sesuai permintaan dan hitungan yang disampaikan oleh

		pegadaian sama-sama dil, dan pada waktu itulah akad terjadi, akad itu terputus setelah dia melunasi pembiayaannya.
5.	Bagaimana hak dan kewajiban murtahin dalam transaksi gadai di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?	Membayar pokok, membayar registrasi di depan, membayar biaya simpan tergantung dari barang taksiran barang jaminan.
6.	Bagaimana proses penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?	Kita simpan di bankas khusus.
7.	Bagaimana bentuk tanggung jawab di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?	Jika emas itu putus atau rusak dari kesalahan pihak Pegadaian kita akan patrikan.

HASIL WAWANCARA

JUDUL: PRAKTIK LALEANG BARANG JAMINAN GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG AHMAD YANI PONTIANAK

Identitas Informan I

Nama : Yudha Priyanto
Tanggal : 25 Oktober 2021
Waktu : 09:45
Jenis Kelamin : laki-laki
Jabatan : Pengelola Angunan
Lokasi Wawancara : Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak , Jalan
Ahmad Yani

Hasil Wawancara Informan I:

1. Apa saja bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?

Jawab: Rahn (gadai emas), elektronik, amanah (bpkb motor dan mobil),
arrum emas (pakai perbulan).

2. Bagaimana mekanisme gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?

Jawab: Nasabah membawa KTP untuk pertama kali, bisa juga paspor, sekarang sudah terkoneksi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil , bawa periasannya dan sekarang kita diwajibkan untuk tranfer, karena disaat pandemi lebih aman kalau transfer, mengurangi kontak langsung.

Orang yang pertama kali akan ditanya ini titipan, disuruh, atau pribadi karena kita ada fromnya masing-masing. Barang

jaminannya cacat atau patah kita tulis disitu, kalau pribadi atau secara langsung no HP, nama ibu kandung disitu langsung ditulis perhiasannya apa (cincin, kalung, dll) jika fisiknya cacat nanti dikasih tahu dan jika fisik cacat tidak mempengaruhi taksiran api tergantung kadar emas.

3. Bagaimana proses penaksiran gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?

Jawab:

4. Kapad akad itu terjadi? Dan bagaimana sebuah akad itu berlangsung

Jawab: Akad itu terjadi apabila dia dan kita taksir dan nasabah setuju apa dengan nominal yang kita kalkulasikan, setelah kita taksir sesuai dengan kadarnya jadi nasabah setuju dan kita setuju terjadilah akad, karena kalau itu nasabah tidak setuju bisa juga dan juga terjadi tawar menawar bisa menambahkan naikkan harga taksiran sebelum akad terjadi.

5. Bagaimana hak dan kewajiban murtahin dalam transaksi gadai di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?

Jawab: Hak nasabah itu terima uang dan kewajibannya membayar jasa simpan atau melunasi dalam jangka waktu tertentu wajib membayar. Jika belum bisa melunasi bisa perpanjang lagi, kita kasih tahu jangan sampai terlelang dan jatuh tempo, jika terlelang uang kelebihanannya dikembalikan, jika sudah jatuh tempo kita menghubungi nasabah.

6. Bagaimana proses penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak

Jawab: Pas sudah akad kita masukkan ke dalam plastik namanya kantong

BJ kita klip. Kita simpan adayang gantung atau susun di brankas.

7. Bagaimana bentuk tanggung jawab di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?

Jawab: Biasakan ada yang kita gosok awalnya bagus lalu putus,

tanggungjawab kita patri.

Identitas Informan II

Nama : Imam Wahyudi

Tanggal : 03 November 2021

Waktu : 09:30

Jenis Kelamin : laki-laki

Jabatan : Penaksir

Lokasi Wawancara : Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak , Jalan Ahmad Yani

Hasil wawancara informan II

1. Apa saja bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?

Jawab: Rahn (Gadai Syariah), Amanah, Arrum BPKP dan Emas, Arrum

Haji.

2. Bagaimana mekanisme gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?

Jawab: Proses gadai nasabah datang langsung ke Pegadaian Syariah, nanti nasabah mengisi formulir yang harus diisi, terus melampirkan identitas nasabah bisa seperti KTP atau Paspor, terus ke loket penaksiran nanti kita akan taksir dulu barang jaminannya, dapatnya berapa nanti kita infokan ke nasabah, nasabah setuju baru kita transaksi ke akadnya sampai dengan pencairan uang pinjaman.

3. Bagaimana proses penaksiran gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?

Jawab: Sama dengan dengan mekanisme gadai emas.

4. Kapad akad itu terjadi? Dan bagaimana sebuah akad itu berlangsung?

Jawab: Akad semuanya rahn Cuma bedanya tazili , ada yang kepemilikan barang jaminannya kita simpan, ada yang bukti kepemilikan (kalau orang jaminkan kendaraan dengan kendaraannya ada juga yang cuma BPKB) akad dasarnya tetap rahn.

5. Bagaimana hak dan kewajiban murtahin dalam transaksi gadai di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?

Jawab: Hak nasabah menerima uang pinjamannya terus haknya barang jaminan dijaga oleh pegadaian, kalau kewajiban pegadaian menjaga barang jaminan nasabah sampai dengan akad jatuh tempo.

6. Bagaimana proses penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?

Jawab: Kita ada ruangan yang di desain khusus yang ada brankasnya masing-masing.

7. Bagaimana bentuk tanggung jawab di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?

Jawab: Kalau emas rusak bisa kita perbaiki atau patri.

Identitas Informan III

Nama : Muhammad Ichlas
Tanggal : 17 November 2021
Waktu : 09:30
Jenis Kelamin : laki-laki
Jabatan : Pimpinan Cabang
Lokasi Wawancara : Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak , Jalan Ahmad Yani

Hasil Wawancara Informan III

1. Apa saja bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?

Jawab: Rahn

2. Bagaimana mekanisme gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?

Jawab: Nasabah tinggal bawa emasnya sama KTP kita taksir emasnya kita kasih pinjamannya sesuai tanda berapa berat emasnya.

3. Bagaimana proses penaksiran gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?

Jawab: Penaksiran emasnya sesuai standar berapa karatnya sudah adanya.

4. Kapad akad itu terjadi? Dan bagaimana sebuah akad itu berlangsung

Jawab: Akad itu terjadi setelah dil, sesuai permintaan dan hitungan yang disampaikan oleh pegadaian sama-sama dil, dan pada waktu itulah akad terjadi, akad itu terputus setelah dia melunasi pembiayaannya.

5. Bagaimana hak dan kewajiban murtahin dalam transaksi gadai di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?

Jawab: Membayar pokok, membayar registrasi di depan, membayar biaya simpan tergantung dari barang taksiran barang jaminan.

6. Bagaimana proses penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?

Jawab: Kita simpan di bankas khusus.

7. Bagaimana bentuk tanggung jawab di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?

Jawab: Jika emas itu putus atau rusak dari kesalahan pihak Pegadaian kita akan patrikan.

Lampiran 4

DOKUMENTASI



Gambar 6 : 03 November 2021 Wawancara Bersama Bapak Imam Wahyudi Sebagai Penaksir di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak



Gambar 7 : 25 Oktober 2021 Wawancara Bersama Bapak Yudha Priyanto Sebagai Pengolah Agunan



*Gambar 8 : 17 November 2021 Wawancara Bersama Bapak Muhammad Ichlas
Sebagai Pimpinan Cabang*



Gambar 9 : 03 November 2021 Emas Yang Akan di Lelang

Pegadaian
Syariah

FORMULIR APLIKASI PEGADAIAN RAHN

Kantor Cabang/UPS : _____
 Nomor CIF : _____
 Nama Lengkap : _____

Asal Barang Jaminan (Marhun) : Hasil Usaha Pinjaman Hibah
 Hasil Investasi Warisan Hadiah

Status Transaksi : Untuk Diri Sendiri Untuk Orang Lain (Mengisi form BO)

Tujuan Transaksi : Usaha/Modal Kerja Investasi Pembelian Barang/Jasa
 Biaya Pendidikan Hajatan/Upacara Lainnya (harap diisi)

Cara Pembayaran : Tunai Non Tunai (mengisi Formulir Pencairan Non Tunai)

Fitur yang diinginkan : Reguler Biasa Fleksibel : _____
 10 hari 30 hari 60 hari

Pengambilan Uang Kelebihan Lelang (jika ada) : Ditransfer : Bank _____ No. Rek. _____ a.n. _____
 Top Up Tabungan Emas : No. Rek. _____ a.n. _____
 Tunai

Barang Jaminan (Marhun) yang diserahkan : _____

Formulir ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Formulir Data Nasabah, dengan ini saya menyatakan bahwa keterangan yang saya berikan adalah benar dan saya menyetujui prosedur penanaman barang jaminan (Marhun) yang dilakukan oleh PT PEGADAIAN (Persero)

Nasabah : _____

(Dilisi oleh Petugas)
 Nama Nasabah : _____
 Barang Jaminan (Marhun) yang diserahkan : _____
 Petugas Penerima Barang Jaminan (Marhun) : _____

Gambar 10 : Formulir Aplikasi Pegadaian Rahn

DAIAN (Persero)
CPS AHMAD YANI
NOTA TRANSAKSI TUNAI
PENJUALAN LELANG

Transaksi#	1637121969588605021
Longan#	C
No Akad	6050221020017800
Nama Rahin	WINDHA
Tanggal Transaksi	17-11-2021
Tanggal Akad	20-04-2021
Tanggal Lelang	17-11-2021
Jumlah Hari BPL	-
Harga Lelang	Rp 18,105,000
Marhun Bih	Rp 17,750,000
Mu'nah	Rp 0
Bea Lelang Pembeli	Rp 177,500
Bea Lelang Penjual	Rp 177,500
Biaya Proses Lelang	Rp - (-%)
Diskon BPL	Rp 0
Nett BPL	Rp 0
Uang Kelebihan	Rp 0
Bank Approval code	-
Kasir	Penjual


Wed 17 11:06:09 WIB 2021

Gambar 11 : Nota Transaksi Tunai Penjualan Lelang

Sumber: Dokumen Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak

Lampiran 5

Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
 National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama
 Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
 Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
 DEWAN SYARIAH NASIONAL
 Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002
 Tentang
RAHN
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

Menimbang	:	a.	bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang;
		b.	bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
		c.	bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang <i>Rahn</i> , yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.
Mengingat	:	1.	Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 283: وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ... <i>"Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang..."</i>
		2.	Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r. a., ia berkata: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. <i>"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya."</i>
		3.	Hadits Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda: لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ. <i>"Tidak menutupi tanggungan dari pemiliknya yang menggadanya, dia memiliki kambingnya dan dia yang bertanggung jawab."</i>

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

4. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوتًا، وَبَيْنَ الدَّرِّ يُشْرَبُ
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوتًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ التَّفَقُّعُ.

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."

5. Ijma:
Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

6. Kaidah Fiqih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى
تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

- Memperhatikan : 1. Pendapat Ulama tentang Rahn antar lain:

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى حَوَازِ الرَّهْنِ فِي الْجُمْلَةِ
(المعني لابن قدامة، ج ٤ ، ص ٣٦٧)

Mengenai dalil ijma' ummat Islam sepakat (ijma') bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan

لِلرَّاهِنِ كُلِّ النِّفَاعِ بِالرَّهْنِ لَا يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ نَقْصُ الرُّهْنِ
(معني المحتاج للشربيني، ج ٢ ص ١٣١)

Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut.

يَرَى الْجُمْهُورُ غَيْرَ الْحَتَابَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ
بِشَيْءٍ مِنَ الرَّهْنِ

Mayoritas Ulama selain mazhab Hanbali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali.

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002 dan hari Rabu, 15 Rabi'ul Akhir 1423 H. / 26 Juni 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG RAHN**

Pertama : **Hukum**

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : **Ketentuan Umum**

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Ketiga : **Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan

melalui musyawarah.


2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 15 Rabi'ul Akhir 1423 H
26 Juni 2002 M


DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,



K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
 National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama
 Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
 Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
 DEWAN SYARIAH NASIONAL
 Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002

Tentang
RAHN EMAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

Menimbang :

- a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang;
- b. bahwa bank syariah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
- c. bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek rahn sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang;
- d. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 283:
 وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ...
Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang...
2. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'A'isyah r.a., ia berkata:
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.
Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.
3. Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:
 لَا يَلْقَى الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ

عُرْمَهُ.

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

4. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوتًا، وَلَيْنَ الدَّرُّ يَشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوتًا، وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ.

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan."

5. Ijma' :

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

6. Kaidah Fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

- Memperhatikan : 1. Surat dari Bank Syariah Mandiri No 3/305/DPM Tanggal 23 Oktober 2001 Tentang Permohonan Fatwa atas Produk Gadai Emas.
2. Hasil Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H/28 Maret 2002 M.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **FATWA TENTANG RAHN EMAS**
- Pertama : 1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).


3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhum*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

Kedua : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 14 Muharram 1423 H
28 Maret 2002 M


DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin